



P U T U S A N

Nomor 2506 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd ;**
Tempat lahir : Pidie ;
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 5 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan H. Asyek I, Gampong Geuceu
Komplek, Kecamatan Banda Raya,
Banda Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;

Hal. 1 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 032/2017/2506 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 033/2017/2506 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 034/2017/2506 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 035/2017/2506 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 20 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID, selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Ketua Yayasan Politeknik Aceh berdasarkan Akte Pendirian Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 oleh Notaris H. Nasrullah, S.H., bersama-sama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR N (dalam berkas perkara terpisah), saksi Ir. ZAINAL HANAFAI bin M. ZAIN SULAIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 atau setidaknya pada salah satu waktu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Politeknik Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kotamadya Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik kedudukannya sebagai orang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Politeknik Aceh yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris H. Nasrullah, S.H. tahun 2009 dengan nomor 19 tertanggal 19 Maret 2009 yang menetapkan Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh sekaligus sebagai pemegang rekening UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- Kemudian setelah Terdakwa diangkat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya Terdakwa mengangkat saksi Ir. ZAINAL HANAFI sebagai Direktur Politeknik Aceh dengan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04 tanggal 7 April 2010 (untuk periode 7 April 2010 s/d 6 April 2012) dan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 7 April 2012 (untuk periode 7 April 2012 s/d 6 April 2013).
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.595.938.000,00
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.772.000.000,00
- Bahwa setelah direviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.365.000.000,00
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00
- Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik Aceh sebesar Rp11.062.938.000,00 yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000,00

Hal. 3 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nomor/Tanggal DIPA/DPA	Uraian Satker/SKPK	Alokasi Dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh
Tahun 2011	- DIPA No.0540/023- 04.1.0/00/2011 tanggal 20-12- 2011. - DPPA No.41/DPPA/1.03.0 1/2011 tanggal 30- 11-2011	- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional - PPKD Kota Banda Aceh	Rp4.765.983.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp300.000.000,00 Rp5.065.938.000,00
Tahun 2012	- DIPA No.0540/023- 04.1.0/00/2012 tanggal 09-12-2012 - DPPA No.043/DPPA/1.20. 00/12 tanggal 14- 11-2012	- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional - PPKD Kota Banda Aceh	Rp5.497.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2012			Rp500.000.000,00 Rp.5.997.000.000,00
Total jumlah dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011 dan tahun 2012			Rp11.062.938.000,00

Bahwa total dana hibah yang masuk ke rekening giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000,00 dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro Nomor CP728764 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR N melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011.



2. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti cek giro yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
- a. Cek Giro Nomor CP 728768 tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan.
 - b. Cek Giro Nomor CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR membayar pinjaman saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR kepada saksi DEDI SARTIKA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
 - c. Cek Giro Nomor CP 728770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR pergunakan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
 - d. Cek Giro Nomor CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp84.507.175,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp215.492.825,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Cek Giro Nomor CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak Naskah Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
3. Bahwa pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :
- Cek Giro Nomor CU466344 tanggal 9 November 2011 sebesar Rp1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp64.052.675,00 dengan cara melakukan setor tunai ke rekening giro Bank BPD Syariah Aceh rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 9 Juli 2011 sebesar Rp55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
 - Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.0160024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp283.899.711,00 dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada CV. Suloh sebesar Rp98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
 - Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp633.000.000,00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke rekening BPD Syariah Nomor

Hal. 6 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA untuk pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika sebesar Rp633.000.000,00.

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemko Banda Aceh tahap II sebesar Rp149.888.000,00 dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011.

- Bahwa berdasarkan dokumen bukti Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Tahun 2011 diketahui bahwa :

1. Bahwa kegiatan pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika yang dilaksanakan CV. SABRINA GRAHA dengan nilai kontrak Rp2.195.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 048/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 realisasi fisik selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp1.966.154.022,00 atau 89,55% dari nilai kontrak (setelah dipotong pajak sebesar Rp229.550.978,00 yang belum disetor ke kas negara).
2. Kegiatan pengadaan peralatan elektronika dan permesinan yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa Barang Nomor 055/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 054/BA/BP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 (termasuk pajak sebesar Rp117.284.633.00 yang belum disetor ke kas negara).
3. Kegiatan pengadaan alat potong dan aksesoris mesin yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 051/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar

Hal. 7 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp905.155.800,00 (termasuk pajak sebesar Rp94.629.925,00 belum disetor ke kas negara).

4. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka yang dilaksanakan oleh CV. Suloh nilai kontrak sebesar Rp98.969.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 053/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran sebesar Rp98.969.000,00 atau 100%.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011 diketahui bahwa :
Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2011 :
Rp5.065.888.000,00 dikurangi dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 Rp2.513.570.872,00 Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2011 Rp2.552.317.128,00.
- Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RPK tahun 2011 sebesar Rp2.552.317.128,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp2.256.559.778,00
 - b. Sisa dana hibah Dikti untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 (selisih antara dana transfer Dikti ke rekening Politeknik Aceh tahun 2011 dikurangi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp295.695.350,00
 - c. Sisa dana hibah Pemko untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp62.000,00 (dari Rp112.000,00 sisa dana Pemko tahun 2011).
- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar Rp1.765.094.244,00.

Hal. 8 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp491.465.534,00 terdiri dari :

1. Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp49.999.998,00
2. Pajak (PPN dan PPh) yang telah dipungut saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp441.465.536,00.

- Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara satuan pelaksana kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 6 Desember 2011 melakukan setor tunai ke rekening BNI Nomor Rek. 0005320979 atas nama ALWIN ABDULLAH bin Alm. ABDULLAH sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (Alm) MAWARDI NURDIN, sedangkan sisanya tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp295.695.350,00 (berdasarkan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) telah ditransfer ke rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 perihal pengembalian sisa dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk tahun 2011.

- Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan dan penggunaan dana hibah tahun 2012 dengan realisasi penarikan dan penggunaan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 April 2012 dilakukan penarikan dana hibah dengan cek giro nomor CA922876 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yaitu tahap I dana hibah dari sharing Pemko sebesar Rp75.000.000,00 dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012.
2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan dana tahap I dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dengan 7 (tujuh) lembar bukti Cek Giro yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp4.390.094.244,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Politeknik Aceh, yakni :

Hal. 9 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



- a. 2 (dua) lembar cek giro Nomor CX739251 dan Nomor CX7399233 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran pengadaan Alat Potong Aksesoris Mesin tahun 2011 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada CV. Mitra Karisma dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), padahal dari dana hibah tahun 2011 sudah dibuat pertanggung jawabannya, kemudian sisa dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR transfer kepada Saudara Ir. MAWARDI NURDIN (Alm) melalui Bank BNI dengan Nomor Rekening 0056739207.
- b. Cek Giro Nomor CX739252 tanggal 2 Juni 2012 sebesar Rp1.215.094.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk membayar kekurangan pengadaan alat potong aksesoris mesin tahun 2011 kepada CV. Mitra Karisma sebesar Rp210.525.875,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai kontrak senilai Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga total seluruhnya yang dibayar saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp810.525.875,00 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh lima rupiah) dipotong saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR langsung pajak PPN dan PPh sebesar Rp94.628.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terhadap pembayaran pengadaan elektronik dan permesinan kepada CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp954.284.631,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp167.284.631,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) langsung oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.

- c. Cek Giro Nomor CX739255 tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk :

- Transfer ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.6000 361 atas nama DEDI SARTIKA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
- Transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0430724258 atas nama DEDI SARTIKA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pribadi Saudara Ir. MAWARDI NURDIN (Alm).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetor Terdakwa ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.584.1178 atas nama saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Pengeluaran Politeknik Aceh.

- d. Cek Giro Nomor X739256 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan cara menyetor ke rekening yayasan pada Bank BPD Syariah sebesar Rp222.336.650,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp352.663.350,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk kepentingannya sendiri sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Cek Giro Nomor CX739257 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

- f. Cek Giro Nomor CX739259 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer melalui Bank BPD

Hal. 11 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah ke Nomor Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.

3. Pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 seluruh dana hibah tahap II dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dengan Cek Giro Nomor CX739260 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek Giro Nomor CX7440031 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR digunakan untuk pembayaran Program Penguatan Politeknik Aceh 2012.
4. Pada tanggal 21 Desember 2012 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara melakukan penarikan dana tahap II dengan Cek Giro Nomor CX740032 yang cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp1.106.835.756,00 (satu miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran :
 - a. Pembayaran pengadaan alat Welding dan Shet Machine tahun 2012 dengan mentransfer ke rekening Bank Syariah Aceh Nomor Rek 61001060020269 atas nama CV. Kasyara Mahadana sebesar Rp698.902.274,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
 - b. Pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer ke rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp130.553.640,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang langsung disetor saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR secara tunai.

Hal. 12 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terhadap sisa dana yang dicairkan dari Giro tersebut sebesar Rp127.379.842,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) diambil saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sehingga tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya.
- Berdasarkan dokumen bukti Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tahun 2012 diketahui bahwa :
1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Cipta Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 telah dikerjakan 100% namun tidak dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR (0%) dari nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp1.262.037,00).
 2. Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Hasfa Engineering Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) telah selesai pekerjaannya 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran (0%) demikian juga pajak yang dipungut tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.398.182,00.
 3. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dikerjakan oleh CV. Jangkar Jati dengan nilai kontrak sebesar Rp268.900.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 05/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 06/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaannya sudah selesai 100% tapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR atau (0%) (termasuk pajak yang belum disetor ke Kas Negara oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp29.334.546,00).
 4. Kegiatan Pengadaan Furniture tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Raja dengan nilai kontrak Rp34.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR juga tidak melakukan

Hal. 13 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak Rp34.500.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp3.606.819,00).
5. Kegiatan rehab Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Buraq Nori dengan nilai kontrak Rp194.878.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR juga tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut (0%) demikian juga dengan pajak yang dipungut oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp21.259.417,00.
 6. Kegiatan pengadaan peralatan multi media dan networking tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Persada Cipta Teknologi dengan nilai kontrak Rp264.152.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMM/UPHP-PA/11.2012 tanggal 14 Desember 2012 pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp27.615.891,00).
 7. Kegiatan pengadaan peralatan welding proses cutting machine tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Kasyara Mahadana dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 5 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01/BAPB/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 5 Desember 2012 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran 89,55% dari nilai kontrak sebesar Rp698.902.274,00 (setelah dipotong pajak sebesar Rp81.597.726,00 namun pajak tersebut tidak disetor saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara).
 8. Kegiatan pengadaan Hydraulic Swing Beam Plate Sheare tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Sarana Pratama dengan nilai kontrak Rp892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05/BAPB/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012

Hal. 14 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (pajak PPh dan PPN yang dipungut saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR juga tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp93.316.227,00).
9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara sebesar Rp130.681.819,00).
10. Kegiatan pengadaan Peralatan Safety dan Welding tahun 2012 yang dilakukan oleh CV. Endamin Perdana nilai kontrak Rp50.830.000,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp5.314.045,00).
11. Kegiatan pengadaan Bahan Pustaka tahun 2012 oleh CV. Alif Artha Mulia nilai kontrak Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 03/BAPB/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melaksanakan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp5.314.045,00).
- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 diketahui bahwa : Dana

Hal. 15 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2012 : Rp5.996.930.000,00 Dikurangi dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 Rp1.901.792.564,00 Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012 : Rp4.095.137.436,00.

- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sebesar Rp4.095.137.436,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.123.863.726,00.
 - b. Sisa dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp971.343.710,00.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yaitu sebesar Rp1.865.978.663,00 terdiri dari :
 - a. Pengadaan alat Hidrolic swim-beam plate share tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) Rp349.273.773,00 belum dibayarkan.
 - b. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp1.250.000.000,00 oleh CV. Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak).
 - c. Pajak (PPN dan PPh) yang dipungut oleh Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp397.386.709,00.
- Bahwa total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum dibayarkan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara

Hal. 16 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh sebesar Rp2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp1.865.978.663,00.

- Bahwa saksi SIBRAN, ST bin M. YUSUF selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pernah memberikan usulan untuk perubahan specimen tanda tangan pada rekening 0148087643 (BNI) atas nama UPHP Politeknik Aceh kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh namun Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR tidak menyetujuinya dan atas ketidaksetujuan tersebut saksi SIBRAN, S.T dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN tetap membiarkannya, akibatnya proses pencairan uang dana hibah tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 hanya disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh tanpa melalui verifikasi terlebih dahulu oleh Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa karena saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh bersama dengan saksi SIBRAN, S.T. selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 tidak memperlakukan specimen tanda tangan tersebut membuat Terdakwa menjadi lebih leluasa menandatangani cek giro bersama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau peruntukannya.
- Bahwa dengan luasannya Terdakwa menandatangani cek giro pencairan dana hibah tahun 2011 dan 2012 baik dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kotamadya Banda Aceh dan dana hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp11.062.938.000,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa melampirkan bukti-bukti pendukung pencairan untuk semua pencairan dana hibah yang dilakukan oleh saksi ELFINA, namun Terdakwa tetap menandatangani cek giro yang diajukan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tanpa memeriksa terlebih dahulu bukti pendukung pencairan terhadap cek giro yang ditandatangani Terdakwa yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pencairan dana hibah Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa terhadap seluruh cek giro yang ditandatangani oleh Terdakwa walaupun dari sebagian pencairan cek giro tersebut Terdakwa mengetahui

Hal. 17 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yang dipergunakan untuk Persiraja dan Terdakwa tidak memperlmasalahkannya dan tetap menandatangani padahal yang seharusnya menandatangani cek tersebut adalah saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh yang mengangkat saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara kegiatan hibah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Hibah pada Politeknik Aceh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID, selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Ketua Yayasan Politeknik Aceh berdasarkan Akte Pendirian Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 oleh Notaris H. Nasrullah, S.H., bersama-sama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR N (dalam berkas perkara terpisah), saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 atau setidaknya pada salah satu waktu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Politeknik Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kotamadya Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk

Hal. 18 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik kedudukannya sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Politeknik Aceh yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris H. Nasrullah, S.H. tahun 2009 dengan nomor 19 tertanggal 19 Maret 2009 yang menetapkan Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh sekaligus sebagai pemegang rekening UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa adapun Politeknik Aceh didirikan berada dalam pengawasan di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Yayasan adalah sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan.
 - b. Menyusun program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan pembina.
 - c. Wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
 - d. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.
 - e. Berwenang mengangkat dan menghentikan pelaksanaan kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat.
- Kemudian setelah Terdakwa diangkat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya Terdakwa mengangkat saksi Ir. ZAINAL HANAFI sebagai Direktur Politeknik Aceh dengan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04 tanggal 7 April 2010 (untuk periode 7 April 2010 s/d 6 April 2012) dan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 7 April 2012 (untuk periode 7 April 2012 s/d 6 April 2013).
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :

Hal. 19 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.595.938.000,00
2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.772.000.000,00
- Bahwa setelah direviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.365.000.000,00
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00
- Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik Aceh sebesar Rp11.062.938.000,00 yang terdiri dari :
 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000,00
 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nomor/Tanggal DIPA/DPA	Uraian Satker/SKPK	Alokasi Dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh
Tahun 2011	- DIPA No.0540/023- 04.1.0/00/2011 tanggal 20-12- 2011. - DPPA No.41/DPPA/1.03.0 1/2011 tanggal 30- 11-2011	- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional - PPKD Kota Banda Aceh	Rp4.765.983.000,00 Rp300.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp5.065.938.000,00
Tahun 2012	- DIPA No.0540/023- 04.1.0/00/2012 tanggal 09-12-2012 - DPPA	- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal	Rp5.497.000.000,00



No.043/DPPA/1.20.00/12 tanggal 14-11-2012	Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional PPKD Kota Banda Aceh	Rp500.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2012		Rp.5.997.000.000,00
Total jumlah dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011 dan tahun 2012		Rp11.062.938.000,00

- Bahwa total dana hibah yang masuk ke rekening giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000,00 dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro Nomor CP728764 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR N melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011.
2. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti cek giro yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Cek Giro Nomor CP 728768 tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan.
 - b. Cek Giro Nomor CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR membayar pinjaman saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR kepada saksi DEDI SARTIKA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya senilai



Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.

- c. Cek Giro Nomor CP 728770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR pergunakan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
 - d. Cek Giro Nomor CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp84.507.175,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp215.492.825,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
 - e. Cek Giro Nomor CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak Naskah Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
3. Bahwa pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :
- a. Cek Giro Nomor CU466344 tanggal 9 November 2011 sebesar Rp1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp64.052.675,00 dengan cara melakukan setor tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening giro Bank BPD Syariah Aceh rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 9 Juli 2011 sebesar Rp55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.

- b. Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.0160024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp283.899.711,00 dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada CV. Suloh sebesar Rp98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
 - c. Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp633.000.000,00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke rekening BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA untuk pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika sebesar Rp633.000.000,00.
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemko Banda Aceh tahap II sebesar Rp149.888.000,00 dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan dokumen bukti Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Tahun 2011 diketahui bahwa :
1. Bahwa kegiatan pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika yang dilaksanakan CV. SABRINA GRAHA dengan nilai kontrak Rp2.195.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 048/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 realisasi fisik selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp1.966.154.022,00 atau

Hal. 23 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89,55% dari nilai kontrak (setelah dipotong pajak sebesar Rp229.550.978,00 yang belum disetor ke kas negara).
2. Kegiatan pengadaan peralatan elektronika dan permesinan yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 055/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 054/BA/BP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 (termasuk pajak sebesar Rp117.284.633,00 yang belum disetor ke kas negara).
 3. Kegiatan pengadaan alat potong dan aksesoris mesin yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 051/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (termasuk pajak sebesar Rp94.629.925,00 belum disetor ke kas negara).
 4. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka yang dilaksanakan oleh CV. Suloh nilai kontrak sebesar Rp98.969.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 053/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran sebesar Rp98.969.000,00 atau 100%.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011 diketahui bahwa :
Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2011 :
Rp5.065.888.000,00 dikurangi dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 Rp2.513.570.872,00 Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2011 Rp2.552.317.128,00.
 - Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RPK tahun 2011 sebesar Rp2.552.317.128,00 terdiri dari :

Hal. 24 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp2.256.559.778,00
 - b. Sisa dana hibah Dikti untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 (selisih antara dana transfer Dikti ke rekening Politeknik Aceh tahun 2011 dikurangi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp295.695.350,00
 - c. Sisa dana hibah Pemko untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp62.000,00 (dari Rp112.000,00 sisa dana Pemko tahun 2011).
- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar Rp1.765.094.244,00. Sisa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp491.465.534,00 terdiri dari :
1. Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp49.999.998,00
 2. Pajak (PPN dan PPh) yang telah dipungut saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp441.465.536,00.
- Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara satuan pelaksana kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 6 Desember 2011 melakukan setor tunai ke rekening BNI Nomor Rek. 0005320979 atas nama ALWIN ABDULLAH bin Alm. ABDULLAH sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (Alm) MAWARDI NURDIN, sedangkan sisanya tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp295.695.350,00 (berdasarkan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) telah ditransfer ke rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 perihal pengembalian sisa dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk tahun 2011.

Hal. 25 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan dan penggunaan dana hibah tahun 2012 dengan realisasi penarikan dan penggunaan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 11 April 2012 dilakukan penarikan dana hibah dengan cek giro nomor CA922876 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yaitu tahap I dana hibah dari sharing Pemko sebesar Rp75.000.000,00 dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012.
 2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan dana tahap I dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dengan 7 (tujuh) lembar bukti Cek Giro yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp4.390.094.244,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Politeknik Aceh, yakni :
 - a. 2 (dua) lembar cek giro Nomor CX739251 dan Nomor CX7399233 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran pengadaan Alat Potong Aksesoris Mesin tahun 2011 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada CV. Mitra Karisma dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), padahal dari dana hibah tahun 2011 sudah dibuat pertanggung jawabannya, kemudian sisa dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR transfer kepada Saudara Ir. MAWARDI NURDIN (Alm) melalui Bank BNI dengan Nomor Rekening 0056739207.
 - b. Cek Giro Nomor CX739252 tanggal 2 Juni 2012 sebesar Rp1.215.094.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk membayar kekurangan pengadaan alat potong aksesoris mesin tahun 2011 kepada CV. Mitra Karisma sebesar Rp210.525.875,00 (dua ratus

Hal. 26 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai kontrak senilai Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga total seluruhnya yang dibayar saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp810.525.875,00 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh lima rupiah) dipotong saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR langsung pajak PPN dan PPh sebesar Rp94.628.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terhadap pembayaran pengadaan elektronik dan permesinan kepada CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp954.284.631,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp167.284.631,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) langsung oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.

c. Cek Giro Nomor CX739255 tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk :

- Transfer ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.6000 361 atas nama DEDI SARTIKA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
- Transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0430724258 atas nama DEDI SARTIKA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pribadi Saudara Ir. MAWARDI NURDIN (Alm).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetor Terdakwa ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.584.1178 atas nama saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Pengeluaran Politeknik Aceh.

d. Cek Giro Nomor X739256 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)



digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan cara menyetor ke rekening yayasan pada Bank BPD Syariah sebesar Rp222.336.650,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp352.663.350,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk kepentingannya sendiri sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- e. Cek Giro Nomor CX739257 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
 - f. Cek Giro Nomor CX739259 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer melalui Bank BPD Syariah ke Nomor Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
3. Pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 seluruh dana hibah tahap II dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dengan Cek Giro Nomor CX739260 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek Giro Nomor CX7440031 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR digunakan untuk pembayaran Program Penguatan Politeknik Aceh 2012.
 4. Pada tanggal 21 Desember 2012 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara melakukan penarikan dana tahap II dengan Cek Giro Nomor CX740032 yang cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp1.106.835.756,00 (satu miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran :

- a. Pembayaran pengadaan alat Welding dan Slet Machine tahun 2012 dengan mentransfer ke rekening Bank Syariah Aceh Nomor Rek 61001060020269 atas nama CV. Kasyara Mahadana sebesar Rp698.902.274,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
 - b. Pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer ke rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp130.553.640,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang langsung disetor saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR secara tunai.
 - c. Terhadap sisa dana yang dicairkan dari Giro tersebut sebesar Rp127.379.842,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) diambil saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sehingga tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya.
- Berdasarkan dokumen bukti Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tahun 2012 diketahui bahwa :
1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Cipta Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 telah dikerjakan 100% namun tidak dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR (0%) dari nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp1.262.037,00).
 2. Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Hasfa Engineering Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) telah selesai pekerjaannya 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran

Hal. 29 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (0%) demikian juga pajak yang dipungut tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.398.182,00.
3. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dikerjakan oleh CV. Jangkar Jati dengan nilai kontrak sebesar Rp268.900.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 05/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 06/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaannya sudah selesai 100% tapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR atau (0%) (termasuk pajak yang belum disetor ke Kas Negara oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp29.334.546,00).
 4. Kegiatan Pengadaan Furniture tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Raja dengan nilai kontrak Rp34.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR juga tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak Rp34.500.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp3.606.819,00).
 5. Kegiatan rehab Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Buraq Nori dengan nilai kontrak Rp194.878.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR juga tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut (0%) demikian juga dengan pajak yang dipungut oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp21.259.417,00.
 6. Kegiatan pengadaan peralatan multi media dan networking tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Persada Cipta Teknologi dengan nilai kontrak Rp264.152.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMM/UPHP-PA/11.2012 tanggal 14 Desember 2012 pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp27.615.891,00).

Hal. 30 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



7. Kegiatan pengadaan peralatan welding proses cutting machine tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Kasyara Mahadana dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 5 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01/BAPB/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 5 Desember 2012 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran 89,55% dari nilai kontrak sebesar Rp698.902.274,00 (setelah dipotong pajak sebesar Rp81.597.726,00 namun pajak tersebut tidak disetor saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara).
8. Kegiatan pengadaan Hydraulic Swing Beam Plate Sheare tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Sarana Pratama dengan nilai kontrak Rp892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05/BAPB/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (pajak PPh dan PPN yang dipungut saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR juga tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp93.316.227,00).
9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara sebesar Rp130.681.819,00).
10. Kegiatan pengadaan Peralatan Safety dan Welding tahun 2012 yang dilakukan oleh CV. Endamin Perdana nilai kontrak Rp50.830.000,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp5.314.045,00).

11. Kegiatan pengadaan Bahan Pustaka tahun 2012 oleh CV. Alif Artha Mulia nilai kontrak Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 03/BAPB/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melaksanakan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp5.314.045,00).

- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 diketahui bahwa : Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2012 : Rp5.996.930.000,00 Dikurangi dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 Rp1.901.792.564,00 Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012 : Rp4.095.137.436,00.
- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sebesar Rp4.095.137.436,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.123.863.726,00.
 - b. Sisa dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp971.343.710,00.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran

Hal. 32 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yaitu sebesar Rp1.865.978.663,00 terdiri dari :

- a. Pengadaan alat Hidrolic swim-beam plate share tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) Rp349.273.773,00 belum dibayarkan.
 - b. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp1.250.000.000,00 oleh CV. Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak).
 - c. Pajak (PPN dan PPh) yang dipungut oleh Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp397.386.709,00.
- Bahwa total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum dibayarkan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh sebesar Rp2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp1.865.978.663,00.
 - Bahwa saksi SIBRAN, ST bin M. YUSUF selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pernah memberikan usulan untuk perubahan specimen tanda tangan pada rekening 0148087643 (BNI) atas nama UPHP Politeknik Aceh kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh namun Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR tidak menyetujuinya dan atas ketidaksetujuan tersebut saksi SIBRAN, S.T dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN tetap membiarkannya, akibatnya proses pencairan uang dana hibah tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 hanya disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh tanpa melalui verifikasi terlebih dahulu oleh Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.
 - Bahwa karena saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh bersama dengan saksi SIBRAN, S.T. selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012

Hal. 33 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempermasalahkan specimen tanda tangan tersebut membuat Terdakwa menjadi lebih leluasa menandatangani cek giro bersama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau peruntukannya.

- Bahwa dengan luasannya Terdakwa menandatangani cek giro pencairan dana hibah tahun 2011 dan 2012 baik dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kotamadya Banda Aceh dan dana hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp11.062.938.000,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa melampirkan bukti-bukti pendukung pencairan untuk semua pencairan dana hibah yang dilakukan oleh saksi ELFINA, namun Terdakwa tetap menandatangani cek giro yang diajukan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tanpa memeriksa terlebih dahulu bukti pendukung pencairan terhadap cek giro yang ditandatangani Terdakwa yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pencairan dana hibah Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa terhadap seluruh cek giro yang ditandatangani oleh Terdakwa walaupun dari sebagian pencairan cek giro tersebut Terdakwa mengetahui dananya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yang dipergunakan untuk Persiraja dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan tetap menandatangani padahal yang seharusnya menandatangani cek tersebut adalah saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh yang mengangkat saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara kegiatan hibah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Hibah pada Politeknik Aceh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 dan 2012.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID, selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Ketua Yayasan Politeknik Aceh berdasarkan Akte Pendirian Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 oleh Notaris H. Nasrullah, S.H., bersama-sama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR N (dalam berkas perkara terpisah), saksi Ir. ZAINAL HANAFAI bin M. ZAIN SULAIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi akan tetapi dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 atau setidaknya pada salah satu waktu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 bertempat di Politeknik Aceh, Kecamatan Ulee Kareng, Kotamadya Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan dengan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri, ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Akte Pendirian Politeknik Aceh yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris H. Nasrullah, S.H. tahun 2009 dengan nomor 19 tertanggal 19 Maret 2009 yang menetapkan Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh sekaligus sebagai pemegang rekening UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa adapun Politeknik Aceh didirikan berada dalam pengawasan di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh, dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Yayasan adalah sebagai berikut :
 - a. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyusun program kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan pembina.
- c. Wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
- d. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.
- e. Berwenang mengangkat dan menghentikan pelaksanaan kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat.
- Kemudian setelah Terdakwa diangkat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya Terdakwa mengangkat saksi Ir. ZAINAL HANAFI sebagai Direktur Politeknik Aceh dengan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04 tanggal 7 April 2010 (untuk periode 7 April 2010 s/d 6 April 2012) dan Surat Keputusan Nomor 001/YPA.KEP/01/01/04.12 tanggal 7 April 2012 (untuk periode 7 April 2012 s/d 6 April 2013).
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012, Politeknik Aceh telah membuat usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang terdiri dari :
 - 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.595.938.000,00
 - 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.772.000.000,00
- Bahwa setelah direviu dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maka usulan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Politeknik Aceh yang disetujui adalah sebagai berikut :
 - 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.365.000.000,00
 - 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda (PHP-PKP) tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00
- Bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional/Kebudayaan dan Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengalokasikan dana kepada Politeknik Aceh sebesar Rp11.062.938.000,00 yang terdiri dari :
 - 1. Program Hibah Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000,00
 - 2. Program Hibah Kegiatan Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda tahun 2012 sebesar Rp5.997.000.000,00

Hal. 36 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Nomor/Tanggal DIPA/DPA	Uraian Satker/SKPK	Alokasi Dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh
Tahun 2011	- DIPA No.0540/023-04.1.0/00/2011 tanggal 20-12-2011. - DPPA No.41/DPPA/1.03.01/2011 tanggal 30-11-2011	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional PPKD Kota Banda Aceh	Rp4.765.983.000,00 Rp300.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011			Rp5.065.938.000,00
Tahun 2012	- DIPA No.0540/023-04.1.0/00/2012 tanggal 09-12-2012 - DPPA No.043/DPPA/1.20.00/12 tanggal 14-11-2012	Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional PPKD Kota Banda Aceh	Rp5.497.000.000,00 Rp500.000.000,00
Total jumlah dana dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2012			Rp.5.997.000.000,00
Total jumlah dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh dari Ditjen Dikti dan Pemko Banda Aceh tahun 2011 dan tahun 2012			Rp11.062.938.000,00

- Bahwa total dana hibah yang masuk ke rekening giro BNI Cabang Banda Aceh atas nama UPHP (Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh) Nomor Rekening 0148087643 tahun 2011 sebesar Rp5.065.938.000,00 dengan realisasi penarikan dan penggunaan dana hibah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Maret 2011 dengan Cek Giro Nomor CP728764 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR N melakukan penarikan dana tahap I dari hibah Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran program hibah Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011.
2. Bahwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan Oktober 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan tahap I dari Dirjen Dikti dengan 5 (lima) lembar bukti cek giro yang ditandatangani oleh

Hal. 37 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dengan perincian penarikan dan penggunaan sebagai berikut :

- a. Cek Giro Nomor CP 728768 tanggal 9 Juni 2011 sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR menggunakannya untuk Persiraja sehingga tidak sesuai ketentuan.
- b. Cek Giro Nomor CP 728769 tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR membayar pinjaman saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR kepada saksi DEDI SARTIKA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
- c. Cek Giro Nomor CP 728770 tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR pergunakan untuk Persiraja sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- d. Cek Giro Nomor CP 728771 tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), penggunaannya juga tidak sesuai dengan kontrak perjanjian hibah karena yang dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk Politeknik Aceh hanya sebesar Rp84.507.175,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp215.492.825,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
- e. Cek Giro Nomor CU466343 tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) juga dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak sesuai dengan Kontrak

Hal. 38 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naskah Perjanjian Hibah akan dipergunakan untuk kepentingan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.

3. Bahwa pada bulan November sampai bulan Desember 2011 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara kembali mencairkan dengan tanda bukti Cek Giro sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.383.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk kegiatan Politeknik Aceh dan dananya telah diambil keseluruhannya yakni dengan rincian sebagai berikut :

- a. Cek Giro Nomor CU466344 tanggal 9 November 2011 sebesar Rp1.300.000.000,00 dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening bank BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp1.049.254.311,00, pembayaran kegiatan pendirian Politeknik Aceh sebesar Rp64.052.675,00 dengan cara melakukan setor tunai ke rekening giro Bank BPD Syariah Aceh rekening 61001080000549 atas nama Yayasan Politeknik Aceh tanggal 9 Juli 2011 sebesar Rp55.553.200,00 dan dibayar secara tunai sebesar Rp8.519.475,00 sedangkan sisanya sebesar Rp186.693.014,00 tidak bisa dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
- b. Cek Giro Nomor CU466348 tanggal 14 November 2011 sebesar Rp450.000.000,00, dana tersebut dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BPD Syariah Nomor 610.0160024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA sebesar Rp283.899.711,00 dan pembayaran bahan pustaka tahun 2011 yang dilakukan secara tunai kepada CV. Suloh sebesar Rp98.969.000,00 sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
- c. Cek Giro Nomor CU466349 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp633.000.000,00 dana tersebut disetor tunai oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke rekening BPD Syariah Nomor 610.01060024551 atas nama CV. SABRINA GRAHA untuk pekerjaan IMS Modul Assembly dan Robotika sebesar Rp633.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 dengan Cek Giro Nomor CU466350 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR telah melakukan penarikan dana hibah sharing Pemko Banda Aceh tahap II sebesar Rp149.888.000,00 dana tersebut digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan dokumen bukti Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Tahun 2011 diketahui bahwa :
 1. Bahwa kegiatan pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika yang dilaksanakan CV. SABRINA GRAHA dengan nilai kontrak Rp2.195.705.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 049/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 048/BA/IMS.M.A.R/SPK/PA/12.2011 tanggal 12 Desember 2011 realisasi fisik selesai 100% dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp1.966.154.022,00 atau 89,55% dari nilai kontrak (setelah dipotong pajak sebesar Rp229.550.978,00 yang belum disetor ke kas negara).
 2. Kegiatan pengadaan peralatan elektronika dan permesinan yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 055/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 054/BA/BP/SPK/PA/12.2011 tanggal 29 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp1.121.853.000,00 (termasuk pajak sebesar Rp117.284.633,00 yang belum disetor ke kas negara).
 3. Kegiatan pengadaan alat potong dan aksesoris mesin yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Kharisma dengan nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 dan Berita Acara Penerima Barang Nomor 051/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011 fisiknya selesai 100% namun belum dilakukan pembayaran atau 0% dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (termasuk pajak sebesar Rp94.629.925,00 belum disetor ke kas negara).
 4. Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka yang dilaksanakan oleh CV. Suloh nilai kontrak sebesar Rp98.969.000,00 sesuai dengan Berita Acara

Hal. 40 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang Nomor 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 053/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran sebesar Rp98.969.000,00 atau 100%.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2011 diketahui bahwa :
Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2011 :
Rp5.065.888.000,00 dikurangi dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 Rp2.513.570.872,00 Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2011 Rp2.552.317.128,00.
- Bahwa penggunaan dana hibah yang tidak sesuai dengan RPK tahun 2011 sebesar Rp2.552.317.128,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dibayarkan sebesar Rp2.256.559.778,00
 - b. Sisa dana hibah Dikti untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 (selisih antara dana transfer Dikti ke rekening Politeknik Aceh tahun 2011 dikurangi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp295.695.350,00
 - c. Sisa dana hibah Pemko untuk pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 sebesar Rp62.000,00 (dari Rp112.000,00 sisa dana Pemko tahun 2011).
- Bahwa kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2011 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp2.256.559.778,00, dari jumlah tersebut pada tahun 2012 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan pembayaran dengan menggunakan dana hibah Dikti untuk Politeknik Aceh tahun 2012 sebesar Rp1.765.094.244,00. Sisa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp491.465.534,00 terdiri dari :
 - 1. Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan tahun 2011 pelaksana CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp49.999.998,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pajak (PPN dan PPh) yang telah dipungut saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR namun belum disetor ke kas negara sebesar Rp441.465.536,00.

- Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara satuan pelaksana kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pada tanggal 6 Desember 2011 melakukan setor tunai ke rekening BNI Nomor Rek. 0005320979 atas nama ALWIN ABDULLAH bin Alm. ABDULLAH sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang pribadi saudara (Alm) MAWARDI NURDIN, sedangkan sisanya tanggal 5 Maret 2012 senilai Rp295.695.350,00 (berdasarkan bukti Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) telah ditransfer ke rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 perihal pengembalian sisa dana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh untuk tahun 2011.
- Bahwa saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan dan penggunaan dana hibah tahun 2012 dengan realisasi penarikan dan penggunaan seabagai berikut :

1. Pada tanggal 11 April 2012 dilakukan penarikan dana hibah dengan cek giro nomor CA922876 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yaitu tahap I dana hibah dari sharing Pemko sebesar Rp75.000.000,00 dana tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012.

2. Bahwa pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR melakukan penarikan dana tahap I dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional dengan 7 (tujuh) lembar bukti Cek Giro yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp4.390.094.244,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Politeknik Aceh, yakni :

- a. 2 (dua) lembar cek giro Nomor CX739251 dan Nomor CX7399233 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran pengadaan Alat Potong Aksesoris Mesin tahun 2011 sebesar

Hal. 42 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada CV. Mitra Karisma dari nilai kontrak sebesar Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah), padahal dari dana hibah tahun 2011 sudah dibuat pertanggung jawabannya, kemudian sisa dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR transfer kepada Saudara Ir. MAWARDI NURDIN (Alm) melalui Bank BNI dengan Nomor Rekening 0056739207.

- b. Cek Giro Nomor CX739252 tanggal 2 Juni 2012 sebesar Rp1.215.094.244,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) juga digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk membayar kekurangan pengadaan alat potong aksesoris mesin tahun 2011 kepada CV. Mitra Karisma sebesar Rp210.525.875,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari nilai kontrak senilai Rp905.155.800,00 (sembilan ratus lima juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sehingga total seluruhnya yang dibayar saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp810.525.875,00 (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan puluh tujuh lima rupiah) dipotong saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR langsung pajak PPN dan PPh sebesar Rp94.628.925,00 (sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terhadap pembayaran pengadaan elektronik dan permesinan kepada CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp954.284.631,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dari nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp167.284.631,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) langsung oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak diberikan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
- c. Cek Giro Nomor CX739255 tanggal 2 Juli 2012 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk :

Hal. 43 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.6000 361 atas nama DEDI SARTIKA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR.
 - Transfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0430724258 atas nama DEDI SARTIKA sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk melunasi pinjaman pribadi Saudara Ir. MAWARDI NURDIN (Alm).
 - Sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetor Terdakwa ke Bank Aceh Nomor Rekening 500.01.03.584.1178 atas nama saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Pengeluaran Politeknik Aceh.
- d. Cek Giro Nomor X739256 tanggal 4 Juli 2012 sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan cara menyetor ke rekening yayasan pada Bank BPD Syariah sebesar Rp222.336.650,00 (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp352.663.350,00 (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dipergunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk kepentingannya sendiri sehingga penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Cek Giro Nomor CX739257 tanggal 6 Juli 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diambil oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- f. Cek Giro Nomor CX739259 tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer melalui Bank BPD Syariah ke Nomor Rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Hal. 44 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



3. Pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 19 Juli 2012 seluruh dana hibah tahap II dan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2012 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) telah ditarik/diambil oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dengan Cek Giro Nomor CX739260 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Cek Giro Nomor CX7440031 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR digunakan untuk pembayaran Program Penguatan Politeknik Aceh 2012.
4. Pada tanggal 21 Desember 2012 saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara melakukan penarikan dana tahap II dengan Cek Giro Nomor CX740032 yang cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp1.106.835.756,00 (satu miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) digunakan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pembayaran :
 - a. Pembayaran pengadaan alat Welding dan Shet Machine tahun 2012 dengan mentransfer ke rekening Bank Syariah Aceh Nomor Rek 61001060020269 atas nama CV. Kasyara Mahadana sebesar Rp698.902.274,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak PPN dan PPh sebesar Rp81.597.726,00 (delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
 - b. Pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 dengan mentransfer ke rekening Yayasan Politeknik Aceh sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp130.553.640,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang langsung disetor saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR secara tunai.
 - c. Terhadap sisa dana yang dicairkan dari Giro tersebut sebesar Rp127.379.842,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) diambil saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sehingga tidak ada pertanggung jawaban penggunaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dokumen bukti Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang tahun 2012 diketahui bahwa :
 1. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Cipta Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 telah dikerjakan 100% namun tidak dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR (0%) dari nilai kontrak sebesar Rp9.916.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp1.262.037,00).
 2. Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Hasfa Engineering Consultan dengan nilai kontrak sebesar Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus rupiah) telah selesai pekerjaannya 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran (0%) demikian juga pajak yang dipungut tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.398.182,00.
 3. Kegiatan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 yang dikerjakan oleh CV. Jangkar Jati dengan nilai kontrak sebesar Rp268.900.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 05/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor 06/UPHP-PA/BAPHP/12.2012 tanggal 28 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaannya sudah selesai 100% tapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR atau (0%) (termasuk pajak yang belum disetor ke Kas Negara oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp29.334.546,00).
 4. Kegiatan Pengadaan Furniture tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Putra Raja dengan nilai kontrak Rp34.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP-PA/11.2012 tanggal 29 November 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR juga tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak Rp34.500.000,00 (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp3.606.819,00).
 5. Kegiatan rehab Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Buraq Nori dengan nilai kontrak Rp194.878.000,00 (seratus

Hal. 46 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) realisasi fisik pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR juga tidak melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut (0%) demikian juga dengan pajak yang dipungut oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp21.259.417,00.

6. Kegiatan pengadaan peralatan multi media dan networking tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Persada Cipta Teknologi dengan nilai kontrak Rp264.152.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMM/UPHP-PA/11.2012 tanggal 14 Desember 2012 pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp27.615.891,00).
7. Kegiatan pengadaan peralatan welding proses cutting machine tahun 2012 dilaksanakan oleh CV. Kasyara Mahadana dengan nilai kontrak Rp780.500.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 5 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 01/BAPB/WPCM/UPHP-PA/12.2012 tanggal 5 Desember 2012 fisik selesai 100% telah dilakukan pembayaran 89,55% dari nilai kontrak sebesar Rp698.902.274,00 (setelah dipotong pajak sebesar Rp81.597.726,00 namun pajak tersebut tidak disetor saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara).
8. Kegiatan pengadaan Hydraulic Swing Beam Plate Sheare tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Sarana Pratama dengan nilai kontrak Rp892.590.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 05/BAP/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 05/BAPB/HSBPS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (pajak PPh dan PPN yang dipungut saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR juga tidak disetor ke Kas Negara sebesar Rp93.316.227,00).

Hal. 47 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kegiatan pengadaan Peralatan DCS tahun 2012 yang dilaksanakan oleh CV. Kulu Bersaudara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP-PA/12.2012 tanggal 21 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh Terdakwa ke Kas Negara sebesar Rp130.681.819,00).
10. Kegiatan pengadaan Peralatan Safety dan Welding tahun 2012 yang dilakukan oleh CV. Endamin Perdana nilai kontrak Rp50.830.000,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP-PA/12.2012 tanggal 29 November 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melakukan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak tidak disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp5.314.045,00).
11. Kegiatan pengadaan Bahan Pustaka tahun 2012 oleh CV. Alif Artha Mulia nilai kontrak Rp49.800.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 03/BAPB/BP/UPHP-PA/12/2012 tanggal 12 Desember 2012 pelaksanaan pekerjaan sudah selesai 100% akan tetapi saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tidak melaksanakan pembayaran atau (0%) dari nilai kontrak (termasuk pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp5.314.045,00).
- Bahwa sampai berakhirnya pelaksanaan kegiatan program hibah penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 sesuai dengan batas waktu pelaksanaan dalam kontrak perjanjian hibah tanggal 31 Desember 2012 diketahui bahwa : Dana hibah yang ditarik dari rekening UPHP Politeknik Aceh 2012 : Rp5.996.930.000,00 Dikurangi dana yang digunakan untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 Rp1.901.792.564,00 Penggunaan yang tidak sesuai dengan RPK Politeknik Aceh tahun 2012 : Rp4.095.137.436,00.

Hal. 48 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hibah yang digunakan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yang tidak sesuai dengan RKP tahun 2012 sebesar Rp4.095.137.436,00 terdiri dari :
 - a. Dana untuk pembayaran kegiatan Penguatan Politeknik Aceh Tahun 2012 yang belum dibayarkan namun sudah dipertanggungjawabkan sebesar Rp3.123.863.726,00.
 - b. Sisa dana Hibah Dikti untuk penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 (selisih antara dana yang ditransfer Dikti ke Politeknik Aceh tahun 2012 dikurangi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pendirian Politeknik Aceh tahun 2012 yang diserahkan Politeknik Aceh ke Dirjen Dikti) yang harus dikembalikan ke Bendahara Umum Negara Nomor 502.000000 NPWP Bendahara 00493676107000 sebesar Rp971.343.710,00.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, pelaksanaan kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 yang belum dilakukan pembayaran oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yaitu sebesar Rp1.865.978.663,00 terdiri dari :
 - a. Pengadaan alat Hidrolic swim-beam plate share tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100% dengan nilai kontrak Rp1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42% atau sebesar Rp450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) Rp349.273.773,00 belum dibayarkan.
 - b. Pengadaan Alat DCS tahun 2012, pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dengan nilai kontrak Rp1.250.000.000,00 oleh CV. Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak).
 - c. Pajak (PPN dan PPh) yang dipungut oleh Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 terhadap kegiatan Penguatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp397.386.709,00.
- Bahwa total penggunaan dana hibah untuk kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai 100% namun belum dibayarkan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh sebesar Rp2.357.444.197,00 terdiri dari tahun 2011 sebesar Rp491.465.534,00 dan tahun 2012 sebesar Rp1.865.978.663,00.

Hal. 49 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SIBRAN, ST bin M. YUSUF selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 pernah memberikan usulan untuk perubahan specimen tanda tangan pada rekening 0148087643 (BNI) atas nama UPHP Politeknik Aceh kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh namun Terdakwa dan saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR tidak menyetujuinya dan atas ketidaksetujuan tersebut saksi SIBRAN, S.T dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN tetap membiarkannya, akibatnya proses pencairan uang dana hibah tahun 2011 dan tahun 2012 yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 hanya disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh tanpa melalui verifikasi terlebih dahulu oleh Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa karena saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh bersama dengan saksi SIBRAN, S.T. selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 tidak mempermasalahkan specimen tanda tangan tersebut membuat Terdakwa menjadi lebih leluasa menandatangani cek giro bersama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau peruntukannya.
- Bahwa dengan leluasnya Terdakwa menandatangani cek giro pencairan dana hibah tahun 2011 dan 2012 baik dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kotamadya Banda Aceh dan dana hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp11.062.938.000,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa melampirkan bukti-bukti pendukung pencairan untuk semua pencairan dana hibah yang dilakukan oleh saksi ELFINA, namun Terdakwa tetap menandatangani cek giro yang diajukan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tanpa memeriksa terlebih dahulu bukti pendukung pencairan terhadap cek giro yang ditandatangani Terdakwa yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk pencairan dana hibah Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa terhadap seluruh cek giro yang ditandatangani oleh Terdakwa walaupun dari sebagian pencairan cek giro tersebut Terdakwa mengetahui dananya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yang dipergunakan untuk Persiraja dan Terdakwa tidak mempermasalahkan dan tetap menandatangani

Hal. 50 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal yang seharusnya menandatangani cek tersebut adalah saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh yang mengangkat saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara kegiatan hibah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Hibah pada Politeknik Aceh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;

Hal. 51 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 002/DPA/1.20.05/2011 tanggal 18 Januari 2011.
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 041/DPPA/1.30.01/2011 tanggal 30 November 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 05/PJ/2011 tanggal 2 Maret 2011.
 4. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 6. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 7. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 8. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang Diserahi Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab untuk Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 9. Pakta Integritas tanggal 14 Maret 2011 (foto copy yang sudah

Hal. 52 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir sesuai asli).
10. Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 10/SPK.PA/2011 tanggal 14 Maret 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 11. Surat Nomor 012/Poltek/SPK/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Pencairan Dana Hibah jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 12. Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 14. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05/HB/BTL/2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00342/SP2D/BTL/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 16. Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 17. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor 005/HB/PPKD/01.20.05/2011 tanggal 14 Maret 2011.
 18. Surat Nomor 096/PMH/01/01/03.11 tanggal 9 Maret 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Politeknik Aceh.
 19. Foto copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 201/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 21. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 094/1.20.05/HB/BTL/PPKD/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06407/SP2D/BTL/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir

Hal. 53 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai asli).
23. Foto copy leges Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah.
 24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 043/DPPA/1.20.00/2012 tanggal 1 Juni 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 11/NPHD/2012 tanggal 26 Maret 2012.
 26. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 27. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 28. Pakta Integritas tanggal Maret 2012.
 29. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 09/UPHP/2012 tanggal Maret 2012.
 30. Surat Nomor 09/Poltek/SPK/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 31. Tanda Penerimaan tanggal 3 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 4 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 33. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 008/HB/1.20.05/BTL/PPKD/2012 tanggal 4 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00837/SP2D/BTL/2012 tanggal 10 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 35. Surat Nomor 10/Poltek/SPK/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 36. Pakta integritas tanggal Juni 2012.
 37. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 17/UPHP/2012 tanggal 27 Juni 2012.
 38. Surat Nomor 11/Poltek/SPK/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal UP

Hal. 54 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah jumlah total Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

39. Tanda Penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 051/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
41. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/HB/1.20.05/BTL/PPKD/2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02816/SP2D/BTL/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
43. Surat Nomor 21/Politeknik/UPHP/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik.
44. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012.

B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011

1. 1 (satu) berkas AKTA YAYASAN POLITEKNIK ACEH Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh NOTARIS H. NASRULLAH, SH (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
2. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 6 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
3. 1 (satu) berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 096/E3.1/SP4/Kontrak-Politeknik Aceh/IV/2011 tanggal 8 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
4. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor 00387/DIT.PK/A3.2/V/2011 tanggal 31-05-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
5. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor 620932T/088/110 tanggal 08-06-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
6. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 973/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT

Hal. 55 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

7. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 0022.1/D2.2/SP4 – POLITEKNIK/2011/ tanggal 18 Januari 2011 tentang SATUAN PELAKSANA PUSAT PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK (SP4 POLITEKNIK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
8. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 126924/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKBUD TAHUN ANGGARAN 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
9. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 027/SK/02/03.2011/ tanggal 3 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, ST (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
10. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 023/SK/01/01/04.2012/ tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, ST.
11. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 053/SK/01/01/06.11/ tanggal 11 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, ST dan ELFINA, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
12. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH

Hal. 56 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 023.D/SK/01/01/04.12/ tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, ST dan ELFINA, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

13. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 002/YPA.KEP/01/01/04.10. tanggal 7 April 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2010 – 2012 diangkat mulai 7 April 2010 s/d 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
14. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 001/YPA.KEP/01/01/04.12. tanggal 7 April 2012 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2008 – 2013 diangkat mulai 7 April 2012 s/d 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
15. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 009/PA/SPK/02.2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN STAF PADA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2011 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
16. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 002. A/PA/PHP–PKP/05.2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI PADA UNIT PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2012 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
17. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BNI atas nama UPHP POLITEKNIK ACEH NOMOR 0148087643 PERIODE 01/01/2011 s/d 31/12/2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
18. 1 (satu) berkas Politeknik Aceh Proposal Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
19. 1 (satu) lembar DAFTAR LAPORAN TRANSAKSI KIRIMAN UANG (KU) KELUAR dari PT. BANK ACEH PERIODE 6 DESEMBER 2011 s/d 6 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir

Hal. 57 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai asli).
20. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JANUARI 2011 s/d 31 JANUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 21. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 FEBRUARI 2011 s/d 28 FEBRUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 22. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 MARET 2011 s/d 31 MARET 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 23. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 APRIL 2011 s/d 30 APRIL 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 24. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 MEI 2011 s/d 31 MEI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 25. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JUNI 2011 s/d 30 JUNI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 26. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JULI 2011 s/d 31 JULI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 27. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 AGUSTUS 2011 s/d 31 AGUSTUS 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 28. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 SEPTEMBER 2011 s/d 30 SEPTEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
 29. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 OKTOBER 2011 s/d 31 OKTOBER 2011 (foto copy yang sudah

Hal. 58 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir sesuai asli).
30. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 NOVEMBER 2011 s/d 30 NOVEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
31. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 DESEMBER 2011 s/d 31 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
32. 1 (satu) lembar PERUBAHAN SPECIMEN REKENING SPK POLITEKNIK ACEH NOMOR 35.A/SPK/PA/10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Akhir Tahun Politeknik Aceh 2011 tanggal Januari 2012.

Tanda Terima

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan senilai Rp1.121.853.000 tanggal 29 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 054/BA/PEP/SPK/PA/12. 2011 tanggal 29 Desember 2011.
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium IMS Mosul Assembly dan Robotika senilai Rp2.195.705.000,00 tanggal 12 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 049/BA/IMS. M.A.R/SPK/PA/12. 2011 tanggal 12 Desember 2011.
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp98.969.000,00 tanggal 9 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin senilai Rp905.155.800,00 tanggal 27 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 050/BA/APAM/SPK/PA/12. 2011 tanggal 27 Desember 2011.
37. 1 (satu) berkas LAPORAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Hal. 59 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) berkas LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Kontrak rekanan

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PEP/SPK.PA/12.2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 32/SPP.PEP/SPK.PA/10.2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SABINA GRAHA.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 028/02/PA/SPK/Buku/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SULOHO (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 33/SPP.APAM/SPK.PA/10.2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. MITRA KHARISMA.

Kegiatan Politeknik Program Pengembangan

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam Memasuki Dunia Kerja tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp14.048.000,00
44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.882.000,00
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp6.198.000,00
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp9.472.450,00
47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2011 senilai Rp9.131.200,00
48. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp2.857.800,00
49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil-I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp4.800.000,00
50. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp5.482.000,00
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp11.987.600,00
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK-BMN tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp18.700.800,00

Pengembangan staf tak bergelar

53. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp36.000.000,00
54. 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 untuk orang atas nama T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, ST masing-masing senilai Rp9.000.000,00
55. 3 (tiga) berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program Studi Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling dan Turning) pada Akademi Tenik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, ST dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR.

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012

56. 1 (satu) berkas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540/023-04.1.01/00/2012 tanggal 29 – 11 – 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
57. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
58. 1 (satu) berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
59. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Akhir Tahun 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran dan

Hal. 61 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0675.1/E3.SP4/PP/2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

61. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y/088/110 tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
62. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B/088/110 tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
63. 1 (satu) rangkap Kontrak Antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor 128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
64. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH Nomor 081/PA/PHP-PKP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang tahun anggaran tahun 2012 pada Politeknik Aceh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
65. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening/Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 4 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
66. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
67. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
68. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Maret 2012 s/d 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
69. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 April 2012 s/d 30 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
70. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama

Hal. 62 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai asli).
71. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai asli).
72. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai asli).
73. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai asli).
74. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 September 2012 s/d 30 September 2012 (foto copy
yang sudah dilegalisir sesuai asli).
75. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai asli).
76. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 November 2012 s/d 30 November 2012 (foto copy
yang sudah dilegalisir sesuai asli).
77. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 (foto copy
yang sudah dilegalisir sesuai asli).
78. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai asli).
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan Keuangan bulan Juli,
Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai asli).
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk
pengembalian sisa dana kegiatan pendirian Politeknik Aceh untuk

Hal. 63 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Anggaran 2011 sebesar Rp295.695.350,00 tanggal 5 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp971.343.710,00 tanggal 15 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Tanda Terima Rekanan

82. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS senilai Rp1.250.000.000,00 tanggal 21 Desember 2012.
83. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP – PA/12. 2012 tanggal 21 Desember 2012.
84. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia and Networking senilai Rp264.152.000,00 tanggal 14 Desember 2012.
85. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMN/UPHP – PA/12.2012 tanggal 14 Desember 2012.
86. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp255.455.000,00 tanggal 8 Desember 2012.
87. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp13.445.000,00 tanggal Desember 2012.
88. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp780.500.000,00 tanggal 5 Desember 2012.
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP – PA/12. 2012 tanggal 5 Desember 2012.
90. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp49.800.000,00 tanggal 12 Desember 2012.
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP – PA/12.2012 tanggal 12 Desember 2012.
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories senilai Rp50.830.000,00 tanggal 29 November 2012.
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP–PA/11.2012 tanggal 29 November 2012.
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh senilai Rp9.916.000,00 tanggal 19 September 2012.
95. 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk pembayaran biaya pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Blade Shears senilai Rp892.590.000,00 tanggal 21 Desember 2012.
96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya

Hal. 64 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh senilai Rp26.700.000,00 tanggal 31 Desember 2012.

97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Furniture senilai Rp34.500.000,00 tanggal 29 November 2012.
98. 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP – PA/11.2012 tanggal 29 November 2012.
99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp185.134.100,00 tanggal 10 Desember 2012.
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Retensi Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) senilai Rp9.743.900,00 tanggal Desember 2012.

Insentif Penelitian

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Indrayani, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Firmansyah, ST dan Fitriadi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Fakhruddin, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama TM.YUSUF, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi

Hal. 65 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Nomor 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp14.970.000,00
108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Inzar Salfikar, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, ST, senilai Rp15.000.000,00 (tanpa tanggal, bulan dan tahun).
110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Nasrullah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00

Insentif Inovasi

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Edi Faisal, SE yang ditandatangani pada tanggal 12

Hal. 66 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2012 senilai Rp10.000.000,00
113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama T. Shabri, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Zulfadli, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Ade Hasanuddin F yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Efendi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Mariana Susiana, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Maulia Sabrina, SE.Ak yang ditandatangani pada

Hal. 67 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama M. Agil Haikal, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Totok Rudianto, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Mutia Arfiani, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Fajarwati, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 10.000.000,00

Program Pengembangan

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi dan Institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama TOTOK RUDIANTO, Kontrak Nomor 021.5/PA/PHP-PKP/ 07.2012 tanggal 24 juli 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor 021.8/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 juli 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, Kontrak Nomor 021.7/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor 021.6/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama JURNALIS J. HIUS yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli

Hal. 68 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 senilai Rp51.983.300,00
127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama SANDI YUDHA BZ, ST dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama ABU BAKAR JAFAR, ST yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp21.567.000,00
128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penyusunan Buku Ajar Kontrak Nomor 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama FITRIADI, ST, MT dan Kontrak Nomor 017.2/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama T. SABRI, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp23.000.000,00
129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penerapan Sistem Akuntansi berbasis IFRS, Surat Persetujuan Ditjen Dikti Nomor 2254/ E3.SP4/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp14.126.550,00
130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor 026.C/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor 026.B/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp15.391.300,00
131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Tata Kelola Keuangan kontrak Nomor 070/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Cut Faradilla, SE dan Kontrak Nomor 071/PA/PHP-PKP/ 10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp29.848.600,00 dan Kontrak Nomor 072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Sofyan Ferdian, SE,.Ak.

Hal. 69 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy Study Hubungan Industri dan Industri Pendidikan) kontrak Nomor 027.A/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 3 September 2012 atas nama Bakhtiyar Salam, SS. yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp49.511.540,00

Program Pengembangan Staf

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Robotik dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak Nomor 060.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama CM. Agil Haikal, ST dan Kontrak Nomor 060.B/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Suka Inaini, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp24.263.000,00
134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 074.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Mutia Handayani, SE yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.700.400,00
135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan pengelasan) Kontrak Nomor 026.A/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama T. Shabri, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp22.379.000,00
136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 059.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Rizki Okta Alhadi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp9.765.200,00
137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 029.C/PA/PHP-PKP/09. 2012 atas nama JURNALIS J HIUS ST, M.A.B dan Kontrak Nomor 059.D/PHP – PKP/10.2012 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp21.467.700,00
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Android Complete)



- Kontrak Nomor 060.C/ PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama MUNZIR UMRAN, ST yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp9.480.100,00
139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Effendi, ST dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama ZAKWANSYAH, ST yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp24.201.200,00
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Student Centered Learning (SCL)/Pelatihan System Manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak Nomor 023.B/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama Doni Kasmon, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2012 senilai Rp9.098.500,00
141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak Nomor 28.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama SAFWAN yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp8.767.500,00
142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 073.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama EMILDA KADRIYANI, M.Si Ak yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.808.900,00
143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Sistem Kendali dan Otomasi) Kontrak Nomor 047.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST dan Kontrak Nomor 047.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp22.233.400,00
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak Nomor 070.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Ade Hasanuddin, S.ST dan Kontrak Nomor 070.B/PA/PHP-PKP/09.2012 dan kontrak Nomor 070.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Intan Nurul Fajri, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.230.000,00

145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pajak) Kontrak Nomor 017.A/PA/PHP-PKP/07.2012 atas nama Maulina Sabrina, SE. Ak yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp9.100.000,00

Kontrak rekanan

146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 48/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 78/SPP.MMN/UPHP.PA/11.2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Multimedia and Networking IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi.
148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 078/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar Jati.
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 50/SPP.WPCM/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA.
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/06/UPH-PHP/PBP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan Hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia.
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/UPH-PHP/SW/10.2012. tanggal 1 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/PRGW/UPH-

Hal. 72 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA/08.2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears Antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama.
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/SPK/UPH-PA/PGP/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/UPH-PHP/PF/10.2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Furniture Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 077/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari.
157. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728768 tanggal 09/06/2011 senilai Rp850.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
158. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728769 tanggal 10/06/2011 senilai Rp550.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
159. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728770 tanggal 13/06/2011 senilai Rp650.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
160. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466341 tanggal 21/06/2011 senilai Rp300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
161. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466343 tanggal 11/10/2011 senilai Rp33.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
162. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466344 tanggal 09/11/2011 senilai Rp1.300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
163. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466348 tanggal 14/11/2011 senilai Rp450.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
164. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 466349 tanggal 23/12/2011 senilai Rp633.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
165. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728764 tanggal 17/03/2011 senilai

Hal. 73 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
166. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466350 tanggal 27/12/2011 senilai Rp149.888.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
167. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739251 tanggal 29/06/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
168. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739253 tanggal 29/06/2012 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
169. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739252 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.215.094.244,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
170. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739255 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.200.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
171. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739256 tanggal 04/07/2012 senilai Rp575.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
172. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739257 tanggal 06/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
173. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739259 tanggal 11/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
174. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740032 tanggal 21/12/2012 senilai Rp1.106.835.756,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
175. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739260 tanggal 18/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
176. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740031 tanggal 19/07/2012 senilai Rp175.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
177. 1 (satu) lembar Cek Giro CA922876 tanggal 11/04/2012 senilai Rp75.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang ke Rekening Nomor 61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23-12-2011 senilai Rp633.000.000,00 atas nama CV. Sabina Graha.
179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 22-12-2012 senilai Rp1.049.254.311,00 atas nama CV. Sabina Graha.
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 23-12-2012 senilai Rp283.899.711,00 atas nama CV. Sabina Graha.
181. 1 (satu) lembar Nota Kredit ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari Bank Aceh tanggal 10/01/2013 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari Bank Aceh tanggal 03/01/2013 senilai Rp173.618.583,00 atas nama CV. BURAQ NARI.
183. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp72.336.650,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.

Hal. 74 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21/12/2012 senilai Rp698.902.274 atas nama CV. KASYARA MAHADANA.
185. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
186. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 atas nama ELFINA.
187. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp300.000.000,00 atas nama Dedy Rezika.
188. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp400.000.000,00 atas nama Dedi Sartika.
189. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp954.568.369,00 atas nama CV. Kulu Bersaudara.
190. 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10/02/2012 senilai Rp600.000.000,00 atas nama CV. Mitra Kharisma.
191. 1 (satu) lembar formulir Setoran Rekening Nomor Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp50.000.000,00 atas nama Mawardy Nurdin.
192. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp210.525.875,00 CV. Mitra Kharisma (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20/05/2013 senilai Rp250.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.
194. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22/02/2013 senilai Rp200.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.
195. 1 (satu) unit rumah lantai dua yang terletak di Jalan Prada Utama, Desa Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh milik Insinyur MAWARDY NURDIN, M.Eng di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2037.

Dipergunakan dalam perkara Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN.

Hal. 75 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna tanggal 25 April 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 002/DPA/1.20.05/2011 tanggal 18 Januari 2011.

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 041/DPPA/1.30.01/2011 tanggal 30 November 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 05/PJ/2011 tanggal 2 Maret 2011.
4. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
6. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi

Hal. 76 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
7. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 8. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang Diserahi Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab untuk Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 9. Pakta Integritas tanggal 14 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 10. Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 10/SPK.PA/2011 tanggal 14 Maret 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 11. Surat Nomor 012/Poltek/SPK/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Pencairan Dana Hibah jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 12. Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 14. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05/HB/BTL/2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00342/SP2D/BTL/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 16. Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 17. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor 005/HB/

Hal. 77 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKD/01.20.05/2011 tanggal 14 Maret 2011.
18. Surat Nomor 096/PMH/01/01/03.11 tanggal 9 Maret 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Politeknik Aceh.
 19. Foto copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 201/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 21. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 094/1.20.05/HB/BTL/PPKD/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06407/SP2D/BTL/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 23. Foto copy leges Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah.
 24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 043/DPPA/1.20.00/2012 tanggal 1 Juni 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 11/NPHD/2012 tanggal 26 Maret 2012.
 26. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 27. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 28. Pakta Integritas tanggal Maret 2012.
 29. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 09/UPHP/2012 tanggal Maret 2012.
 30. Surat Nomor 09/Poltek/SPK/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 31. Tanda Penerimaan tanggal 3 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/PPKD

Hal. 78 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2012 tanggal 4 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
33. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 008/HB/1.20.05/BTL/PPKD/2012 tanggal 4 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00837/SP2D/BTL/2012 tanggal 10 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 35. Surat Nomor 10/Poltek/SPK/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 36. Pakta integritas tanggal Juni 2012.
 37. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 17/UPHP/2012 tanggal 27 Juni 2012.
 38. Surat Nomor 11/Poltek/SPK/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 39. Tanda Penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 051/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 41. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/HB/1.20.05/BTL/PPKD/2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02816/SP2D/BTL/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 43. Surat Nomor 21/Politeknik/UPHP/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik.
 44. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012.
- B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011**
1. 1 (satu) berkas AKTA YAYASAN POLITEKNIK ACEH Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh NOTARIS H. NASRULLAH, SH (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 2. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 6 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Hal. 79 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 096/E3.1/SP4/Kontrak-Politeknik Aceh/IV/2011 tanggal 8 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
4. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor 00387/DIT.PK/A3.2/V/2011 tanggal 31-05-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
5. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor 620932T/088/110 tanggal 08-06-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
6. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 973/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
7. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 0022.1/D2.2/SP4 – POLITEKNIK/2011/ tanggal 18 Januari 2011 tentang SATUAN PELAKSANA PUSAT PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK (SP4 POLITEKNIK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
8. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 126924/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKBUD TAHUN ANGGARAN 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
9. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 027/SK/02/03.2011/ tanggal 3 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, ST (foto

Hal. 80 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
10. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 023/SK/01/01/04.2012/ tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, ST.
 11. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 053/SK/01/01/06.11/ tanggal 11 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, ST dan ELFINA, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 12. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 023.D/SK/01/01/04.12/ tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, ST dan ELFINA, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 13. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 002/YPA.KEP/01/01/04.10. tanggal 7 April 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2010 – 2012 diangkat mulai 7 April 2010 s/d 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 14. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 001/YPA.KEP/01/01/04.12. tanggal 7 April 2012 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2008 – 2013 diangkat mulai 7 April 2012 s/d 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 15. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 009/PA/SPK/02.2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN STAF PADA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2011 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 16. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA

Hal. 81 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



- KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 002. A/PA/PHP-PKP/05.2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI PADA UNIT PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2012 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
17. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BNI atas nama UPHP POLITEKNIK ACEH NOMOR 0148087643 PERIODE 01/01/2011 s/d 31/12/2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 18. 1 (satu) berkas Politeknik Aceh Proposal Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 19. 1 (satu) lembar DAFTAR LAPORAN TRANSAKSI KIRIMAN UANG (KU) KELUAR dari PT. BANK ACEH PERIODE 6 DESEMBER 2011 s/d 6 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 20. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JANUARI 2011 s/d 31 JANUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 21. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 FEBRUARI 2011 s/d 28 FEBRUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 22. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 MARET 2011 s/d 31 MARET 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 23. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 APRIL 2011 s/d 30 APRIL 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 24. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 MEI 2011 s/d 31 MEI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 25. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JUNI 2011 s/d 30 JUNI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 26. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JULI 2011 s/d 31 JULI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
27. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 AGUSTUS 2011 s/d 31 AGUSTUS 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
28. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 SEPTEMBER 2011 s/d 30 SEPTEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
29. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 OKTOBER 2011 s/d 31 OKTOBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
30. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 NOVEMBER 2011 s/d 30 NOVEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
31. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 DESEMBER 2011 s/d 31 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
32. 1 (satu) lembar PERUBAHAN SPECIMEN REKENING SPK POLITEKNIK ACEH NOMOR 35.A/SPK/PA/10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Akhir Tahun Politeknik Aceh 2011 tanggal Januari 2012.

Tanda Terima

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan senilai Rp1.121.853.000 tanggal 29 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 054/BA/PEP/SPK/PA/12. 2011 tanggal 29 Desember 2011.
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium IMS Mosul Assembly dan Robotika senilai Rp2.195.705.000,00 tanggal 12 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 049/BA/IMS. M.A.R/SPK/PA/12. 2011 tanggal 12 Desember 2011.
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya

Hal. 83 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp98.969.000,00 tanggal 9 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin senilai Rp905.155.800,00 tanggal 27 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 050/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 27 Desember 2011.
37. 1 (satu) berkas LAPORAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
38. 1 (satu) berkas LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Kontrak rekanan

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PEP/SPK.PA/12.2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 32/SPP.PEP/SPK.PA/10.2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SABINA GRAHA.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 028/02/PA/SPK/Buku/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SULOH (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 33/SPP.APAM/SPK.PA/10.2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. MITRA KHARISMA.

Kegiatan Politeknik Program Pengembangan

Hal. 84 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam Memasuki Dunia Kerja tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp14.048.000,00
44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.882.000,00
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp6.198.000,00
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp9.472.450,00
47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 7 Desember 2011 senilai Rp9.131.200,00
48. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp2.857.800,00
49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil-I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp4.800.000,00
50. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp5.482.000,00
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp11.987.600,00
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK-BMN tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp18.700.800,00

Pengembangan staf tak bergelar

53. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp36.000.000,00
54. 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 untuk orang atas nama T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, ST masing-masing senilai Rp9.000.000,00
55. 3 (tiga) berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program Studi

Hal. 85 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling dan Turning) pada Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, ST dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR.

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012

56. 1 (satu) berkas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540/023-04.1.01/00/2012 tanggal 29 – 11 – 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
57. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
58. 1 (satu) berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
59. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Akhir Tahun 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0675.1/E3.SP4/PP/2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
61. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y/088/110 tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
62. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B/088/110 tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
63. 1 (satu) rangkap Kontrak Antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor 128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
64. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH Nomor 081/PA/PHP-PKP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang tahun anggaran tahun 2012 pada Politeknik Aceh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
65. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening/Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 4 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
66. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
68. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Maret 2012 s/d 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
69. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 April 2012 s/d 30 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
70. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
71. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
72. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
73. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
74. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 September 2012 s/d 30 September 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
75. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
76. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 November 2012 s/d 30 November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Hal. 87 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
78. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan Keuangan bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian sisa dana kegiatan pendirian Politeknik Aceh untuk tahun Anggaran 2011 sebesar Rp295.695.350,00 tanggal 5 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp971.343.710,00 tanggal 15 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Tanda Terima Rekanan

82. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS senilai Rp1.250.000.000,00 tanggal 21 Desember 2012.
83. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP – PA/12. 2012 tanggal 21 Desember 2012.
84. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia and Networking senilai Rp264.152.000,00 tanggal 14 Desember 2012.
85. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMN/UPHP – PA/12.2012 tanggal 14 Desember 2012.
86. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp255.455.000,00 tanggal 8 Desember 2012.
87. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp13.445.000,00 tanggal Desember 2012.
88. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp780.500.000,00 tanggal 5 Desember 2012.
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP – PA/12. 2012 tanggal 5 Desember 2012.
90. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp49.800.000,00 tanggal 12 Desember 2012.
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor

Hal. 88 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/BAP/BP/UPHP – PA/12.2012 tanggal 12 Desember 2012.
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories senilai Rp50.830.000,00 tanggal 29 November 2012.
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP–PA/11.2012 tanggal 29 November 2012.
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh senilai Rp9.916.000,00 tanggal 19 September 2012.
95. 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk pembayaran biaya pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Blade Shears senilai Rp892.590.000,00 tanggal 21 Desember 2012.
96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh senilai Rp26.700.000,00 tanggal 31 Desember 2012.
97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Furniture senilai Rp34.500.000,00 tanggal 29 November 2012.
98. 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP – PA/11.2012 tanggal 29 November 2012.
99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp185.134.100,00 tanggal 10 Desember 2012.
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Retensi Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) senilai Rp9.743.900,00 tanggal Desember 2012.

Insentif Penelitian

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Indrayani, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Firmansyah, ST dan Fitriadi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00

Hal. 89 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Fakhruddin, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama TM.YUSUF, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp14.970.000,00
108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Inzar Salfikar, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, ST, senilai Rp15.000.000,00 (tanpa tanggal, bulan dan tahun).
110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 Oktober

Hal. 90 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama Nasrullah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00

111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00

Insentif Inovasi

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Edi Faisal, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama T. Shabri, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Zulfadli, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Ade Hasanuddin F yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan

Hal. 91 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ajar Nomor 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Efendi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Mariana Susiana, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Maulia Sabrina, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama M. Agil Haikal, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Totok Rudianto, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Mutia Arfiani, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Fajarwati, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 10.000.000,00

Program Pengembangan

Hal. 92 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi dan Institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama TOTOK RUDIANTO, Kontrak Nomor 021.5/PA/PHP-PKP/ 07.2012 tanggal 24 juli 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor 021.8/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 juli 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, Kontrak Nomor 021.7/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor 021.6/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama JURNALIS J. HIUS yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp51.983.300,00
127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama SANDI YUDHA BZ, ST dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama ABU BAKAR JAFAR, ST yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp21.567.000,00
128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penyusunan Buku Ajar Kontrak Nomor 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama FITRIADI, ST, MT dan Kontrak Nomor 017.2/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama T. SABRI, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp23.000.000,00
129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penerapan Sistem Akuntansi berbasis IFRS, Surat Persetujuan Ditjen Dikti Nomor 2254/ E3.SP4/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp14.126.550,00
130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor 026.C/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas

Hal. 93 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor 026.B/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp15.391.300,00

131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Tata Kelola Keuangan kontrak Nomor 070/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Cut Faradilla, SE dan Kontrak Nomor 071/PA/PHP-PKP/ 10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp29.848.600,00 dan Kontrak Nomor 072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Sofyan Ferdian, SE, Ak.

132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy Study Hubungan Industri dan Industri Pendidikan) kontrak Nomor 027.A/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 3 September 2012 atas nama Bakhtiyar Salam, SS. yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp49.511.540,00

Program Pengembangan Staf

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak Nomor 060.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama CM. Agil Haikal, ST dan Kontrak Nomor 060.B/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Suka Inaini, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp24.263.000,00

134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 074.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Mutia Handayani, SE yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.700.400,00

135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan pengelasan) Kontrak Nomor 026.A/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama T. Shabri, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp22.379.000,00

136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak

Hal. 94 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 059.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Rizki Okta Alhadi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp9.765.200,00
137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 029.C/PA/PHP-PKP/09. 2012 atas nama JURNALIS J HIUS ST, M.A.B dan Kontrak Nomor 059.D/PHP – PKP/10.2012 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp21.467.700,00
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Android Complete) Kontrak Nomor 060.C/ PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama MUNZIR UMRAN, ST yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp9.480.100,00
139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Effendi, ST dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama ZAKWANSYAH, ST yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp24.201.200,00
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Student Centered Learning (SCL)/Pelatihan System Manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak Nomor 023.B/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama Doni Kasmon, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2012 senilai Rp9.098.500,00
141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak Nomor 28.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama SAFWAN yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp8.767.500,00
142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 073.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama EMILDA KADRIYANI, M.Si Ak yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.808.900,00

Hal. 95 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Sistem Kendali dan Otomasi) Kontrak Nomor 047.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST dan Kontrak Nomor 047.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp22.233.400,00
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak Nomor 070.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Ade Hasanuddin, S.ST dan Kontrak Nomor 070.B/PA/PHP-PKP/09.2012 dan kontrak Nomor 070.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Intan Nurul Fajri, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp26.230.000,00
145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pajak) Kontrak Nomor 017.A/PA/PHP-PKP/07.2012 atas nama Maulina Sabrina, SE. Ak yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp9.100.000,00

Kontrak rekanan

146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 48/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 78/SPP.MMN/UPHP.PA/11.2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Multimedia and Networking IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi.
148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 078/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar Jati.
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 50/SPP.WPCM/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Welding Process

Hal. 96 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Cutting Machine Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA.
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/06/UPH-PHP/PBP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan Hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia.
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/UPH-PHP/SW/10.2012. tanggal 1 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/PRGW/UPH-PA/08.2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears Antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama.
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/SPK/UPH-PA/PGP/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/UPH-PHP/PF/10.2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Furniture Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 077/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari.
157. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728768 tanggal 09/06/2011 senilai Rp850.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Hal. 97 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728769 tanggal 10/06/2011 senilai Rp550.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
159. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728770 tanggal 13/06/2011 senilai Rp650.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
160. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466341 tanggal 21/06/2011 senilai Rp300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
161. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466343 tanggal 11/10/2011 senilai Rp33.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
162. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466344 tanggal 09/11/2011 senilai Rp1.300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
163. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466348 tanggal 14/11/2011 senilai Rp450.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
164. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 466349 tanggal 23/12/2011 senilai Rp633.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
165. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728764 tanggal 17/03/2011 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
166. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466350 tanggal 27/12/2011 senilai Rp149.888.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
167. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739251 tanggal 29/06/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
168. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739253 tanggal 29/06/2012 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
169. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739252 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.215.094.244,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
170. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739255 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.200.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
171. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739256 tanggal 04/07/2012 senilai Rp575.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
172. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739257 tanggal 06/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
173. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739259 tanggal 11/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
174. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740032 tanggal 21/12/2012 senilai Rp1.106.835.756,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
175. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739260 tanggal 18/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
176. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740031 tanggal 19/07/2012 senilai Rp175.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
177. 1 (satu) lembar Cek Giro CA922876 tanggal 11/04/2012 senilai Rp75.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang ke Rekening Nomor 61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23-12-2011 senilai Rp633.000.000,00 atas nama CV. Sabina Graha.
179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening

Hal. 98 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 22-12-2012 senilai Rp1.049.254.311,00 atas nama CV. Sabina Graha.
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 23-12-2012 senilai Rp283.899.711,00 atas nama CV. Sabina Graha.
181. 1 (satu) lembar Nota Kredit ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari Bank Aceh tanggal 10/01/2013 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari Bank Aceh tanggal 03/01/2013 senilai Rp173.618.583,00 atas nama CV. BURAQ NARI.
183. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp72.336.650,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
184. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21/12/2012 senilai Rp698.902.274 atas nama CV. KASYARA MAHADANA.
185. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
186. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 atas nama ELFINA.
187. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp300.000.000,00 atas nama Dedy Rezika.
188. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp400.000.000,00 atas nama Dedi Sartika.
189. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp954.568.369,00 atas nama CV. Kulu Bersaudara.
190. 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10/02/2012 senilai Rp600.000.000,00 atas nama CV. Mitra Kharisma.
191. 1 (satu) lembar formulir Setoran Rekening Nomor Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp50.000.000,00 atas nama Mawardy Nurdin.
192. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp210.525.875,00 CV. Mitra Kharisma (foto copy yang sudah

Hal. 99 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisir sesuai asli).

193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20/05/2013 senilai Rp250.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.
194. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22/02/2013 senilai Rp200.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.
195. 1 (satu) unit rumah lantai dua yang terletak di Jalan Prada Utama, Desa Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh milik Insinyur MAWARDY NURDIN, M.Eng di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2037.

Dipergunakan dalam perkara Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 09/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA tanggal 14 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh tanggal 25 April 2016 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd. dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd. telah terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 002/DPA/1.20.05/2011 tanggal 18 Januari 2011.

2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 041/DPPA/1.30.01/2011 tanggal 30 November 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 05/PJ/2011 tanggal 2 Maret 2011.
4. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
6. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
7. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
8. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang Diserahi Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab untuk Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
9. Pakta Integritas tanggal 14 Maret 2011 (foto copy yang sudah

Hal. 101 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir sesuai asli).
10. Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 10/SPK.PA/2011 tanggal 14 Maret 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 11. Surat Nomor 012/Poltek/SPK/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Pencairan Dana Hibah jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 12. Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 14. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05/HB/BTL/2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00342/SP2D/BTL/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 16. Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 17. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor 005/HB/PPKD/01.20.05/2011 tanggal 14 Maret 2011.
 18. Surat Nomor 096/PMH/01/01/03.11 tanggal 9 Maret 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Politeknik Aceh.
 19. Foto copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 201/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 21. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 094/1.20.05/HB/BTL/PPKD/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06407/SP2D/BTL/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir

Hal. 102 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai asli).
23. Foto copy leges Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah.
 24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 043/DPPA/1.20.00/2012 tanggal 1 Juni 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 11/NPHD/2012 tanggal 26 Maret 2012.
 26. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 27. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 28. Pakta Integritas tanggal Maret 2012.
 29. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 09/UPHP/2012 tanggal Maret 2012.
 30. Surat Nomor 09/Poltek/SPK/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 31. Tanda Penerimaan tanggal 3 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 4 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 33. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 008/HB/1.20.05/BTL/PPKD/2012 tanggal 4 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00837/SP2D/BTL/2012 tanggal 10 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 35. Surat Nomor 10/Poltek/SPK/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 36. Pakta integritas tanggal Juni 2012.
 37. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 17/UPHP/2012 tanggal 27 Juni 2012.
 38. Surat Nomor 11/Poltek/SPK/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal UP

Hal. 103 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah jumlah total Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

39. Tanda Penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 051/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
41. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/HB/1.20.05/BTL/PPKD/2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02816/SP2D/BTL/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
43. Surat Nomor 21/Politeknik/UPHP/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik.
44. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012.

B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011

1. 1 (satu) berkas AKTA YAYASAN POLITEKNIK ACEH Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh NOTARIS H. NASRULLAH, SH (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
2. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 6 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
3. 1 (satu) berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 096/E3.1/SP4/Kontrak-Politeknik Aceh/IV/2011 tanggal 8 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
4. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor 00387/DIT.PK/A3.2/V/2011 tanggal 31-05-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
5. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor 620932T/088/110 tanggal 08-06-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
6. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 973/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT

Hal. 104 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

7. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 0022.1/D2.2/SP4 – POLITEKNIK/2011/ tanggal 18 Januari 2011 tentang SATUAN PELAKSANA PUSAT PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK (SP4 POLITEKNIK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
8. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 126924/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKBUD TAHUN ANGGARAN 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
9. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 027/SK/02/03.2011/ tanggal 3 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, ST (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
10. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 023/SK/01/01/04.2012/ tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, ST.
11. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 053/SK/01/01/06.11/ tanggal 11 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, ST dan ELFINA, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
12. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH

Hal. 105 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 023.D/SK/01/01/04.12/ tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, ST dan ELFINA, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

13. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 002/YPA.KEP/01/01/04.10. tanggal 7 April 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2010 – 2012 diangkat mulai 7 April 2010 s/d 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
14. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 001/YPA.KEP/01/01/04.12. tanggal 7 April 2012 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2008 – 2013 diangkat mulai 7 April 2012 s/d 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
15. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 009/PA/SPK/02.2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN STAF PADA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2011 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
16. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 002. A/PA/PHP–PKP/05.2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI PADA UNIT PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2012 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
17. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BNI atas nama UPHP POLITEKNIK ACEH NOMOR 0148087643 PERIODE 01/01/2011 s/d 31/12/2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
18. 1 (satu) berkas Politeknik Aceh Proposal Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
19. 1 (satu) lembar DAFTAR LAPORAN TRANSAKSI KIRIMAN UANG (KU) KELUAR dari PT. BANK ACEH PERIODE 6 DESEMBER 2011 s/d 6 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir

Hal. 106 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai asli).
20. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JANUARI 2011 s/d 31 JANUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
21. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 FEBRUARI 2011 s/d 28 FEBRUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
22. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 MARET 2011 s/d 31 MARET 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
23. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 APRIL 2011 s/d 30 APRIL 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
24. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 MEI 2011 s/d 31 MEI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
25. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JUNI 2011 s/d 30 JUNI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
26. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JULI 2011 s/d 31 JULI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
27. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 AGUSTUS 2011 s/d 31 AGUSTUS 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
28. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 SEPTEMBER 2011 s/d 30 SEPTEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
29. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 OKTOBER 2011 s/d 31 OKTOBER 2011 (foto copy yang sudah

Hal. 107 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisir sesuai asli).
30. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 NOVEMBER 2011 s/d 30 NOVEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
31. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 DESEMBER 2011 s/d 31 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
32. 1 (satu) lembar PERUBAHAN SPECIMEN REKENING SPK POLITEKNIK ACEH NOMOR 35.A/SPK/PA/10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Akhir Tahun Politeknik Aceh 2011 tanggal Januari 2012.

Tanda Terima

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan senilai Rp1.121.853.000 tanggal 29 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 054/BA/PEP/SPK/PA/12. 2011 tanggal 29 Desember 2011.
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium IMS Mosul Assembly dan Robotika senilai Rp2.195.705.000,00 tanggal 12 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 049/BA/IMS. M.A.R/SPK/PA/12. 2011 tanggal 12 Desember 2011.
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp98.969.000,00 tanggal 9 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin senilai Rp905.155.800,00 tanggal 27 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 050/BA/APAM/SPK/PA/12. 2011 tanggal 27 Desember 2011.
37. 1 (satu) berkas LAPORAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Hal. 108 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



38. 1 (satu) berkas LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Kontrak rekanan

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PEP/SPK.PA/12.2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 32/SPP.PEP/SPK.PA/10.2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SABINA GRAHA.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 028/02/PA/SPK/Buku/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SULOHO (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 33/SPP.APAM/SPK.PA/10.2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. MITRA KHARISMA.

Kegiatan Politeknik Program Pengembangan

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam Memasuki Dunia Kerja tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp14.048.000,00
44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.882.000,00
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp6.198.000,00
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp9.472.450,00
47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2011 senilai Rp9.131.200,00
48. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp2.857.800,00
49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil-I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp4.800.000,00
50. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp5.482.000,00
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp11.987.600,00
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK-BMN tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp18.700.800,00

Pengembangan staf tak bergelar

53. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp36.000.000,00
54. 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 untuk orang atas nama T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, ST masing-masing senilai Rp9.000.000,00
55. 3 (tiga) berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program Studi Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling dan Turning) pada Akademi Tenik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, ST dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR.

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012

56. 1 (satu) berkas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540/023-04.1.01/00/2012 tanggal 29 – 11 – 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
57. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
58. 1 (satu) berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
59. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Akhir Tahun 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran dan

Hal. 110 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0675.1/E3.SP4/PP/2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

61. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y/088/110 tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
62. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B/088/110 tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
63. 1 (satu) rangkap Kontrak Antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor 128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
64. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH Nomor 081/PA/PHP-PKP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang tahun anggaran tahun 2012 pada Politeknik Aceh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
65. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening/Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 4 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
66. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
67. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
68. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Maret 2012 s/d 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
69. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 April 2012 s/d 30 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
70. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama

Hal. 111 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai asli).
71. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai asli).
72. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah
dilegalisir sesuai asli).
73. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai asli).
74. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 September 2012 s/d 30 September 2012 (foto copy
yang sudah dilegalisir sesuai asli).
75. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai asli).
76. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 November 2012 s/d 30 November 2012 (foto copy
yang sudah dilegalisir sesuai asli).
77. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 (foto copy
yang sudah dilegalisir sesuai asli).
78. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama
Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9
PERIODE 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai asli).
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan Keuangan bulan Juli,
Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang
sudah dilegalisir sesuai asli).
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk
pengembalian sisa dana kegiatan pendirian Politeknik Aceh untuk

Hal. 112 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun Anggaran 2011 sebesar Rp295.695.350,00 tanggal 5 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp971.343.710,00 tanggal 15 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Tanda Terima Rekanan

82. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS senilai Rp1.250.000.000,00 tanggal 21 Desember 2012.
83. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP – PA/12. 2012 tanggal 21 Desember 2012.
84. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia and Networking senilai Rp264.152.000,00 tanggal 14 Desember 2012.
85. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMN/UPHP – PA/12.2012 tanggal 14 Desember 2012.
86. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp255.455.000,00 tanggal 8 Desember 2012.
87. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp13.445.000,00 tanggal Desember 2012.
88. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp780.500.000,00 tanggal 5 Desember 2012.
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP – PA/12. 2012 tanggal 5 Desember 2012.
90. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp49.800.000,00 tanggal 12 Desember 2012.
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP – PA/12.2012 tanggal 12 Desember 2012.
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories senilai Rp50.830.000,00 tanggal 29 November 2012.
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP–PA/11.2012 tanggal 29 November 2012.
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh senilai Rp9.916.000,00 tanggal 19 September 2012.
95. 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk pembayaran biaya pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Blade Shears senilai Rp892.590.000,00 tanggal 21 Desember 2012.
96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya

Hal. 113 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh senilai Rp26.700.000,00 tanggal 31 Desember 2012.

97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Furniture senilai Rp34.500.000,00 tanggal 29 November 2012.
98. 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP – PA/11.2012 tanggal 29 November 2012.
99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp185.134.100,00 tanggal 10 Desember 2012.
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Retensi Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) senilai Rp9.743.900,00 tanggal Desember 2012.

Insentif Penelitian

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Indrayani, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Firmansyah, ST dan Fitriadi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Fakhruddin, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama TM.YUSUF, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi

Hal. 114 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penelitian Nomor 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp14.970.000,00
108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Inzar Salfikar, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, ST, senilai Rp15.000.000,00 (tanpa tanggal, bulan dan tahun).
110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Nasrullah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00

Insentif Inovasi

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Edi Faisal, SE yang ditandatangani pada tanggal 12

Hal. 115 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2012 senilai Rp10.000.000,00
113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama T. Shabri, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Zulfadli, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Ade Hasanuddin F yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Efendi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Mariana Susiana, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Maulia Sabrina, SE.Ak yang ditandatangani pada

Hal. 116 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama M. Agil Haikal, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Totok Rudianto, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Mutia Arfiani, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Fajarwati, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp. 10.000.000,00

Program Pengembangan

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi dan Institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama TOTOK RUDIANTO, Kontrak Nomor 021.5/PA/PHP-PKP/ 07.2012 tanggal 24 juli 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor 021.8/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 juli 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, Kontrak Nomor 021.7/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor 021.6/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama JURNALIS J. HIUS yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli

Hal. 117 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 senilai Rp51.983.300,00
127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama SANDI YUDHA BZ, ST dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama ABU BAKAR JAFAR, ST yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp21.567.000,00
128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penyusunan Buku Ajar Kontrak Nomor 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama FITRIADI, ST, MT dan Kontrak Nomor 017.2/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama T. SABRI, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp23.000.000,00
129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penerapan Sistem Akuntansi berbasis IFRS, Surat Persetujuan Ditjen Dikti Nomor 2254/ E3.SP4/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp14.126.550,00
130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor 026.C/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor 026.B/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp15.391.300,00
131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Tata Kelola Keuangan kontrak Nomor 070/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Cut Faradilla, SE dan Kontrak Nomor 071/PA/PHP-PKP/ 10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp29.848.600,00 dan Kontrak Nomor 072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Sofyan Ferdian, SE,.Ak.

Hal. 118 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy Study Hubungan Industri dan Industri Pendidikan) kontrak Nomor 027.A/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 3 September 2012 atas nama Bakhtiyar Salam, SS. yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp49.511.540,00

Program Pengembangan Staf

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak Nomor 060.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama CM. Agil Haikal, ST dan Kontrak Nomor 060.B/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Suka Inaini, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp24.263.000,00
134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 074.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Mutia Handayani, SE yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.700.400,00
135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan pengelasan) Kontrak Nomor 026.A/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama T. Shabri, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai Rp22.379.000,00
136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 059.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Rizki Okta Alhadi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp9.765.200,00
137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 029.C/PA/PHP-PKP/09. 2012 atas nama JURNALIS J HIUS ST, M.A.B dan Kontrak Nomor 059.D/PHP – PKP/10.2012 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp21.467.700,00
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Android Complete)

Hal. 119 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor 060.C/ PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama MUNZIR UMRAN, ST yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp9.480.100,00

139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Effendi, ST dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama ZAKWANSYAH, ST yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp24.201.200,00
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Student Centered Learning (SCL)/Pelatihan System Manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak Nomor 023.B/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama Doni Kasmon, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2012 senilai Rp9.098.500,00
141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak Nomor 28.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama SAFWAN yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp8.767.500,00
142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 073.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama EMILDA KADRIYANI, M.Si Ak yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.808.900,00
143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Sistem Kendali dan Otomasi) Kontrak Nomor 047.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST dan Kontrak Nomor 047.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp22.233.400,00
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak Nomor 070.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Ade Hasanuddin, S.ST dan Kontrak Nomor 070.B/PA/PHP-PKP/09.2012 dan kontrak Nomor 070.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Intan Nurul Fajri, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai

Hal. 120 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.230.000,00

145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pajak) Kontrak Nomor 017.A/PA/PHP-PKP/07.2012 atas nama Maulina Sabrina, SE. Ak yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp9.100.000,00

Kontrak rekanan

146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 48/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 78/SPP.MMN/UPHP.PA/11.2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Multimedia and Networking IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi.
148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 078/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar Jati.
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 50/SPP.WPCM/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA.
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/06/UPH-PHP/PBP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan Hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia.
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/UPH-PHP/SW/10.2012. tanggal 1 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/PRGW/UPH-

Hal. 121 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA/08.2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears Antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama.
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/SPK/UPH-PA/PGP/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/UPH-PHP/PF/10.2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Furniture Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 077/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq Nari.
157. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728768 tanggal 09/06/2011 senilai Rp850.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
158. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728769 tanggal 10/06/2011 senilai Rp550.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
159. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728770 tanggal 13/06/2011 senilai Rp650.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
160. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466341 tanggal 21/06/2011 senilai Rp300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
161. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466343 tanggal 11/10/2011 senilai Rp33.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
162. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466344 tanggal 09/11/2011 senilai Rp1.300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
163. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466348 tanggal 14/11/2011 senilai Rp450.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
164. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 466349 tanggal 23/12/2011 senilai Rp633.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
165. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728764 tanggal 17/03/2011 senilai

Hal. 122 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
166. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466350 tanggal 27/12/2011 senilai Rp149.888.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
167. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739251 tanggal 29/06/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
168. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739253 tanggal 29/06/2012 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
169. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739252 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.215.094.244,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
170. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739255 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.200.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
171. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739256 tanggal 04/07/2012 senilai Rp575.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
172. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739257 tanggal 06/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
173. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739259 tanggal 11/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
174. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740032 tanggal 21/12/2012 senilai Rp1.106.835.756,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
175. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739260 tanggal 18/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
176. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740031 tanggal 19/07/2012 senilai Rp175.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
177. 1 (satu) lembar Cek Giro CA922876 tanggal 11/04/2012 senilai Rp75.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang ke Rekening Nomor 61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23-12-2011 senilai Rp633.000.000,00 atas nama CV. Sabina Graha.
179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 22-12-2012 senilai Rp1.049.254.311,00 atas nama CV. Sabina Graha.
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 23-12-2012 senilai Rp283.899.711,00 atas nama CV. Sabina Graha.
181. 1 (satu) lembar Nota Kredit ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari Bank Aceh tanggal 10/01/2013 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari Bank Aceh tanggal 03/01/2013 senilai Rp173.618.583,00 atas nama CV. BURAQ NARI.
183. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp72.336.650,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.

Hal. 123 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21/12/2012 senilai Rp698.902.274 atas nama CV. KASYARA MAHADANA.
185. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
186. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 atas nama ELFINA.
187. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp300.000.000,00 atas nama Dedy Rezika.
188. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp400.000.000,00 atas nama Dedi Sartika.
189. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp954.568.369,00 atas nama CV. Kulu Bersaudara.
190. 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10/02/2012 senilai Rp600.000.000,00 atas nama CV. Mitra Kharisma.
191. 1 (satu) lembar formulir Setoran Rekening Nomor Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp50.000.000,00 atas nama Mawardy Nurdin.
192. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp210.525.875,00 CV. Mitra Kharisma (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20/05/2013 senilai Rp250.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.
194. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22/02/2013 senilai Rp200.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.
195. 1 (satu) unit rumah lantai dua yang terletak di Jalan Prada Utama, Desa Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh milik Insinyur MAWARDY NURDIN, M.Eng di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2037.

Dipergunakan dalam perkara Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN.

Hal. 124 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayarnya dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 September 2016 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 9 September 2016 ;

Memperhatikan pula memori tanggal 5 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 9 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan

Hal. 125 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut kami menyatakan **tidak sependapat karena Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya.**

Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP maka pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu **"Majelis Hakim tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya"**, pertimbangan Majelis Hakim tersebut akan kami uraikan berikut ini :

Bahwa pada halaman 127 putusan tersebut, Majelis Hakim menyebutkan *"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terurai di atas dapat diambil kesimpulan dimana kegiatan-kegiatan pelaksanaan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh tahun 2011 maupun tahun 2012 keseluruhannya penarikan dan pencairan serta penggunaannya adalah dilaksanakan oleh saksi Elfina, S.E. binti Djakfar selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP), maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara aktif tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa dalam arti yang dengan sengaja melakukan perbuatan-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan, karena sebagai Ketua Yayasan Politeknik Aceh Terdakwa tidak pernah menarik, mencairkan ataupun menggunakan dana hibah tersebut”, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sama sekali tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara formil maupun secara materiil.

Bahwa oleh karena saksi Ir. ZAINAL HANAFAI bin M. YUSUF selaku Direktur Politeknik Aceh bersama dengan saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 tidak mempermasalahkan specimen tanda tangan tersebut membuat Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh menjadi lebih leluasa menandatangani cek giro bersama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan menggunakan dana hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan atau peruntukannya.

Bahwa dengan luasannya Terdakwa menandatangani cek giro pencairan dana hibah tahun 2011 dan 2012 baik dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kotamadya Banda Aceh dan dana hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp11.062.938.000,00 (sebelas miliar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanpa melampirkan bukti-bukti pendukung pencairan untuk semua pencairan dana hibah yang dilakukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, namun Terdakwa tetap menandatangani cek giro yang diajukan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, tanpa memeriksa terlebih dahulu bukti pendukung pencairan terhadap cek giro yang ditandatangani Terdakwa yang diajukan oleh saksi ELFINA untuk pencairan dana hibah Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012.

Bahwa terhadap seluruh cek giro yang ditandatangani oleh Terdakwa walaupun dari sebagian pencairan cek giro tersebut Terdakwa mengetahui dananya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR yang dipergunakan untuk Persiraja dan Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan tetap menandatangani padahal yang seharusnya yang menandatangani cek tersebut adalah saksi Ir. ZAINAL HANAFAI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh yang mengangkat saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara kegiatan hibah.

Kesimpulan :

Hal. 127 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya maka Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd bin RASYID akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat pada pertimbangan hukum yang menyatakan ***"..pencairan cek giro tersebut Terdakwa mengetahui dananya digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang diajukan oleh saksi ELFINA, SE binti DJAKFAR..."*** (Halaman 133 putusan PT), pertimbangan demikian sangat keliru karena setiap permintaan tanda tangan cek oleh saksi **ELFINA** pada Terdakwa selalu diajukan peruntukannya dan saksi **ELFINA** tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa apabila penggunaan di luar yang telah diajukan, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi **ELFINA** di depan persidangan **ELFINA, S.E. binti DJAKFAR** dalam keterangannya yang menyatakan ***"bahwa saya setiap meminta ditandatangani cek oleh Terdakwa untuk keperluan pembayaran vendor (rekanan) dan saksi tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa untuk penggunaan di luar peruntukan, sehingga Terdakwa tidak mengetahui yang saksi lakukan"***, namun keterangan saksi **ELFINA, S.E. binti DJAKFAR** tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi, justru kesimpulan Majelis Hakim tinggi telah keluar dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan hukum yang menyimpulkan telah terpenuhi dengan menurut ***hukum unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi***, dengan dasar pemikiran hanya karena Terdakwa dianggap mengetahui penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan oleh saksi **ELFINA, S.E. binti DJAKFAR**, pertimbangan ini sangat naif, bagaimana Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan bahwa Terdakwa ***"MENGETAHUI"*** penggunaan dana oleh **saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR** tidak sesuai peruntukan, sedangkan fakta persidangan tidak pernah terbukti demikian,



Terdakwa hanya menandatangani cek sesuai dengan permintaan untuk pembayaran vendor atau rekanan, tidak ada satu permohonan pun yang Terdakwa tanda tangan cek untuk pihak ketiga atau untuk kegiatan di luar kepentingan Politeknik Aceh yang telah ditetapkan oleh Dikti sedangkan penggunaannya sepenuhnya tanggung jawab **ELFINA, S.E. binti DJAKFAR** selaku Bendahara, bila ada yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan bukan menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh ;

3. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim kurang cermat dalam mengkaji kasus *a quo*, apakah masuk ranah tindak pidana Korupsi atau Penggelapan, karena kalau kita pelajari uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun tuntutan pidananya dan fakta yang terungkap di persidangan, kasus *a quo* masuk dalam ranah atau dapat digolongkan sebagai tindak pidana umum penggelapan dan pidana perpajakan, dengan pelaku tunggal yaitu **ELFINA, S.E binti DJAKFAR**, karena yang dirugikan adalah vendor atau rekanan, pembayaran pajak, yang belum dilakukan pembayaran oleh **ELFINA, S.E. binti DJAKFAR** selaku Bendahara, hal ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
4. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah terbukti **"melakukan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** pertimbangan ini sangat keliru dan naif sekali, karena dari uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Pemohon Kasasi) **hanya "menandatangani cek"**, tidak lebih dari itu, dan sesuai fakta persidangan cek ditandatangani bersama dengan **ELFINA, S.E. binti DJAKFAR** selaku Bendahara, Terdakwa menandatangani cek karena specimen pada bank adalah specimen Ketua Yayasan dan Bendahara dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ART Yayasan yang tanda tangan cek adalah Ketua Yayasan, maka dengan demikian tanda tangan Terdakwa pada cek bukan suatu kesalahan atau menyalahgunakan wewenang atau jabatan, sedangkan penggunaan uang setelah pencairan adalah sepenuhnya tanggung jawab Bendahara, dan tidak mungkin Terdakwa selaku Ketua Yayasan harus mengontrol dan memastikan dana dibawa kemana oleh Bendahara dan sesuai fakta persidangan **saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR** selaku Bendahara setelah mencairkan uang pada bank tidak pernah lagi menyampaikan laporan kemana saja digunakan uang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi pada halaman 136 alinea 1. **"bahwa dana hibah tahun 2011 dan tahun 2012 yang pekerjaannya telah selesai dikerjakan tetapi belum dilakukan pembayaran oleh saksi Elfina, S.E. selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh adalah Rp2.357.444.197,00 yang terdiri dari :**

- Tahun 2011 = Rp 491.465.534,00
- Tahun 2012 = Rp1.865.978.663,00

Sehingga telah menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015". Dari pertimbangan hukum ini ada beberapa kerancuan atau kesalahan atau selisih dalam penjumlahan kerugian Negara mana yang benar **Rp2.357.444.197,00** atau **Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah)**, sehingga terjadi selisih **Rp8.000,00** dan tidak ada satu kepastian berapa kerugian yang sebenarnya dan siapa yang dirugikan, kekeliruan yang lain yaitu Majelis Hakim Tinggi tidak merincikan yang belum dibayar oleh saksi Elfina, S.E. tahun 2011 sejumlah Rp491.465.534,00 dan tahun 2012 sejumlah Rp1.865.978.663,00 seharusnya Majelis Hakim merincikan kepada siapa yang belum dibayar sehingga jelas yang dirugikan Negara atau vendor/rekanan ;

6. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam penerapan hukumnya, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* bertolak belakang dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* kerugian Negara atau yang belum dibayar oleh Elfina, S.E. Bendahara adalah :

- Tahun 2011 = Rp 491.465.534,00**
- Tahun 2012 = Rp1.865.978.663,00**

Namun tidak dijelaskan perinciannya untuk siapa, sedangkan bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya halaman 31 **"siswa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp491.465.534,00 yang terdiri dari :**

Hal. 130 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pengadaan peralatan elektronika dan permesinan tahun 2011 pelaksana CV. Kulu Bersaudara sebesar Rp49.999.998,00**
- **Pajak (PPN dan PPh) yang telah dipungut oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR namun belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp441.465.536,00”**

Dari fakta ini jelas Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam penerapan hukumnya, karena tidak ada kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi), yang ada hanya kerugian CV. Kulu Bersaudara selaku rekanan pelaksana dan pajak yang belum disetor oleh saksi ELFINA, S.E. selaku Bendahara, sedangkan **kerugian ”tahun 2012 yang belum dibayar oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR sebesar Rp1.865.978.663,00 yang terdiri :**

- a. Pengadaan alat hidrolis swim-beam plate share tahun 2012 pekerjaan telah selesai 100 % dengan nilai Rp1.121.853.000,00 namun baru dibayarkan 50,42 % atau sebesar Rp450.000.000,00 sisanya (setelah dipotong pajak) sebesar Rp349.273.773,00.**
- b. Pengadaan alat DCS tahun 2012 pekerjaan telah selesai dikerjakan 100 % dengan nilai kontrak Rp1.250.000.000,00 oleh CV. Kulu Bersaudara sudah dilakukan serah terima barang, namun belum dilakukan pembayaran (0%) yaitu sebesar Rp1.119.318.181,00 (setelah dipotong pajak).**
- c. Pajak (PPN dan PPh) yang dipungut oleh Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2012 belum disetorkan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR ke Kas Negara sebesar Rp397.386.709,00” (putusan Pengadilan Negeri/Tipikor halaman 38).**

Kalau dicermati dan dianalisa dengan baik pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas bertolak belakang dengan keputusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian Negara, padahal yang sebenarnya adalah kerugian dari rekanan pelaksana kegiatan yang belum dibayar oleh ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara, dan pajak yang juga belum disetor ke Kas Negara oleh ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara pemungut, sedangkan Terdakwa tidak ada kaitan sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh ELFINA, S.E. karena setiap habis menandatangani cek pembayaran dengan rincian sesuai dengan peruntukan selanjutnya menjadi tanggung jawab ELFINA, S.E. binti DJAKFAR untuk membayar sesuai dengan peruntukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam penerapan hukumnya yang mendasari kerugian Negara pada hasil audit **BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015**. Tanpa mengkaji dan mendalami dari uraian kerugian yang disebutkan dalam hasil audit, padahal hasil audit BPKP yang menyatakan kerugian Negara didasarkan pada dana yang sudah diambil/ditarik oleh ELFINA, S.E. selaku Bendahara tidak dilakukan pembayaran kepada vendor atau rekanan dan pajak (PPH dan PPN), seharusnya yang dirugikan adalah vendor atau rekanan, pajak, namun pajak tidak dapat digolongkan sebagai kerugian Negara yang masuk ranah tindak pidana korupsi tapi masuk ranah tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh ELFINA, S.E., bukan dilakukan oleh Terdakwa, seharusnya *Judex Facti* harus mengesampingkan hasil audit dari BPKP ;
8. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terdakwa telah terpenuhi unsur ketiga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu **unsur "menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** padahal di dalam pertimbangan hukum dakwaan Primair Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan **"secara melawan hukum"**, sehingga putusan *Judex Facti* telah bertentangan satu sama lain, karena kalau unsur **"secara melawan hukum"** tidak terbukti seharusnya unsur **"menyalahgunakan kewenangan"** juga tidak terbukti karena "menyalahgunakan kewenangan" menjadi representasi sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi, sehingga bila dakwaan Primair unsur **"secara melawan hukum"** tidak terbukti maka secara mutatis mutandis Terdakwa tidak terbukti melakukan **"menyalahgunakan kewenangan"** karena pada hakikatnya unsur **"secara melawan hukum"** identik dengan unsur **"menyalahgunakan kewenangan"** maka unsur menyalahgunakan kewenangan seharusnya juga tidak terbukti ;
9. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan unsur **"dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), Majelis Hakim telah keliru memahami substansi dapat merugikan keuangan

Hal. 132 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Negara atau perekonomian Negara, karena seluruh fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **hanya menandatangani cek**, yang diajukan oleh Bendahara sesuai dengan kebutuhan atau peruntukan yang diajukan kepada Terdakwa, dan fakta ini diakui oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, dalam setiap permohonan untuk pencairan dana selalu disampaikan keperluannya dan tidak ada satu fakta pun yang menerangkan bahwa Terdakwa menandatangani cek di luar keperluan kegiatan Politeknik Aceh sesuai dengan ketentuan hibah dari Dikti, dan pada saat Terdakwa menandatangani cek **belum terjadi tindak pidana** baik perbuatan **melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang atau jabatan**, dan fakta lain juga yang dirugikan bukanlah Negara tetapi rekanan pelaksana kegiatan yaitu CV. Kulu Bersaudara yang tidak dibayar hasil pekerjaannya oleh ELFINA, S.E. selaku Bendahara, sedangkan dana sudah dicairkan, **sedangkan satu lagi yang dirugikan dalam bentuk pajak (PPN dan PPh) yang telah dipungut oleh Bendahara tapi tidak disetor dan itu adalah kesalahan dan tanggung jawab sepenuhnya dari Bendahara pungut yaitu ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, dan menyangkut pajak yang tidak disetor oleh Bendahara adalah termasuk dalam tindak pidana perpajakan bukan tindak pidana korupsi**, fakta lain menunjukkan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat dilihat dari keterangan saksi dari Dikti yaitu **KOKOK HAKSONO** yang menerangkan antara lain **"bahwa menurut laporan yang ada bahwa Politeknik Aceh telah mempergunakan dana hibah tersebut sudah sesuai dengan peruntukannya"** pada keterangan lain **"Bahwa terhadap hal tersebut tidak menjadi urusan kami, berhubung laporan yang kami terima bahwa barang tersebut sudah dipasang dan sudah dipergunakan oleh mahasiswa**. Dari kesimpulan keterangan saksi ini yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan Pengembangan Politeknik pada Dikti, yang menerangkan bahwa Dikti sebagai pengguna jasa tidak dirugikan karena semua paket pekerjaan atas bantuan Hibah Dikti telah selesai dan siap 100 % untuk semua kegiatan" maka dengan demikian apa yang Terdakwa lakukan tidak ada unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan kewenangan selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh ;

10. Bahwa *Judex Facti* juga keliru dalam penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari sikap



ambivalen dari Majelis Hakim yang dalam uraian pertimbangan hukum dan fakta bahwa dana yang tidak dibayar adalah untuk rekanan pelaksana kegiatan yaitu CV. KULU BERSAUDARA dan tidak dilakukan penyetoran pajak (PPN dan PPh) oleh Bendahara, dan yang dirugikan adalah CV. KULU BERSAUDARA dan Negara (Kantor Pajak) dan masuk dalam ranah tindak pidana perpajakan, namun di sisi lain Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terbukti tindak pidana korupsi, karena sikap **inkonsisten dan mendua** inilah yang menyebabkan kekeliruan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo* ;

11. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru dalam penerapan hukumnya, karena dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", kekeliruan yang pertama adalah Majelis Hakim kasus *a quo* masuk ranah tindak pidana korupsi, padahal kalau dicermati mulai dari Surat Dakwaan dan Requisitoir Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa fakta menunjukkan yang dirugikan dari perbuatan ELFINA, S.E. binti DJAKFAR adalah Rekanan Pelaksana Kegiatan yaitu **CV. KULU BERSAUDARA yang tidak dibayar tagihannya oleh ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara dan tidak dilakukan penyetoran pajak (dan masuk ranah tindak pidana perpajakan)**, sehingga tidak ada tindak pidana korupsi, yang terjadi adalah tindak pidana umum penggelapan dan tindak pidana perpajakan dengan pelakunya ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, sedangkan pemahaman unsur secara bersama-sama juga sangat keliru yang seolah-olah Terdakwa bersama-sama ELFINA melakukan tindak pidana, padahal kalau dicermati dan dikaji perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menandatangani cek untuk kegiatan Politeknik yang diajukan oleh Bendahara sesuai dengan peruntukan dan perinciannya, dan pada saat Terdakwa menandatangani cek belum terjadi tindak pidana karena Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik berhak menandatangani cek karena sesuai dengan specimen yang telah dibuat, sedangkan tindak pidana baru terjadi setelah uang dicairkan oleh ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara tidak digunakan sesuai peruntukannya baik peruntukan untuk rekanan maupun untuk pajak, dan **semua tindakan yang dilakukan oleh ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, di luar pengetahuan atau tanpa sepengetahuan Terdakwa** dan ini sesuai dengan keterangan ELFINA, S.E. binti DJAKFAR di depan persidangan, maka dengan demikian unsur secara bersama-sama dengan Terdakwa



tidak terbukti atau tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan bersama-sama karena Terdakwa tidak ada keuntungan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Ketua Yayasan Politeknik Aceh dalam pelaksanaan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mempertimbangkan bahwa dari fakta-fakta hukum terurai diatas dapat diambil kesimpulan dimana kegiatan-kegiatan pelaksanaan penggunaan dana hibah yang diterima oleh Politeknik Aceh tahun 2011 maupun 01 keseluruhan penarikan dan pencairan serta penggunaannya adalah dilaksanakan oleh ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP), maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berpendapat secara aktif tidak ada perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian unsur melawan hukum tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusan halaman 127, 128) ;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP) ;
3. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si., M.Pd sebagai Ketua Yayasan Politeknik Aceh melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, Saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN dan Saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF (penuntutannya dilakukan secara terpisah) ;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Ketua Yayasan Politeknik Aceh yang menandatangani cek giro walaupun sebagian dari pencairan cek giro tersebut Terdakwa mengetahui bahwa dana yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu digunakan untuk Persiraja, Terdakwa tidak mempermasalahkannya dan tetap menandatangani ;
5. Bahwa seharusnya yang menandatangani cek giro tersebut adalah saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh yang mengangkat saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP) sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu Saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan almarhum MAWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hal. 136 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" :

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian "setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dapat mengikuti persidangan serta mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

2. Unsur "secara melawan hukum" :

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Ketua Yayasan Politeknik Aceh telah menandatangani cek giro, walaupun Terdakwa mengetahui sebagian dari pencairan cek giro yang diajukan oleh saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Unit Perkuatan Hibah Politeknik Aceh (UPHP), digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu digunakan untuk Persiraja, Terdakwa tidak memperlmasalahkannya dan tetap menandatangani

Hal. 137 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR dan almarhum MAWARDI sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang terdapat pada laporan hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

4. Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, "merugikan perekonomian negara" adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR, saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau sebesar Rp2.357.436.197,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-1947/PW.01/5/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Hibah pada

Hal. 138 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Aceh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011 dan 2012 ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka "merugikan keuangan negara" telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

5. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" :

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak seorang diri, melainkan bersama-sama dengan saksi ELFINA, S.E. binti DJAKFAR selaku Bendahara Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah mencairkan dana hibah untuk Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 tidak sesuai dengan peruntukannya, saksi SIBRAN, S.T. bin M. YUSUF selaku Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 dan saksi Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN selaku Direktur Politeknik Aceh yang tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu atas pencairan dana hibah pada Kegiatan Politeknik Aceh tahun 2011 dan tahun 2012 sehingga perbuatan melawan hukum tersebut merugikan keuangan negara, yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd, maka oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 139 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikabulkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 09/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA tanggal 14 Juli 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna tanggal 25 April 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena itu Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang besar ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : **Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH tersebut ;

Hal. 140 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 09/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA tanggal 14 Juli 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Bna tanggal 25 April 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RAMLI RASYID, M.Si, M.Pd** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 002/DPA/1.20.05/2011 tanggal 18 Januari 2011.
 2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 041/DPPA/1.30.01/2011 tanggal 30 November 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 05/PJ/2011 tanggal 2 Maret 2011.
 4. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 5. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 6. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 167 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi

Hal. 141 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
7. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 298 Tahun 2011 tanggal 14 November 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 8. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 415 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pejabat yang Diserahi Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab untuk Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2011. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 9. Pakta Integritas tanggal 14 Maret 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 10. Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 10/SPK.PA/2011 tanggal 14 Maret 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 11. Surat Nomor 012/Poltek/SPK/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Pencairan Dana Hibah jumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 12. Tanda Penerimaan tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 14. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 05/HB/BTL/2011 tanggal 14 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00342/SP2D/BTL/2011 tanggal 15 Maret 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 16. Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 17. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor 005/HB/

Hal. 142 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKD/01.20.05/2011 tanggal 14 Maret 2011.
18. Surat Nomor 096/PMH/01/01/03.11 tanggal 9 Maret 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Politeknik Aceh.
 19. Foto copy Leges Tanda Penerimaan tanggal Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 201/HB/BTL/PPKD tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 21. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 094/1.20.05/HB/BTL/PPKD/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06407/SP2D/BTL/2011 tanggal 15 Desember 2011 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 23. Foto copy leges Surat Nomor 032/Poltek/SPK/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Pencairan Dana Hibah.
 24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 043/DPPA/1.20.00/2012 tanggal 1 Juni 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 11/NPHD/2012 tanggal 26 Maret 2012.
 26. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerimaan Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 27. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 366 Tahun 2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah dan Jumlah Besaran Belanja Hibah tahun anggaran 2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 28. Pakta Integritas tanggal Maret 2012.
 29. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 09/UPHP/2012 tanggal Maret 2012.
 30. Surat Nomor 09/Poltek/SPK/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 31. Tanda Penerimaan tanggal 3 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 009/HB/PPKD

Hal. 143 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2012 tanggal 4 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
33. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 008/HB/1.20.05/BTL/PPKD/2012 tanggal 4 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00837/SP2D/BTL/2012 tanggal 10 April 2012 senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 35. Surat Nomor 10/Poltek/SPK/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 36. Pakta integritas tanggal Juni 2012.
 37. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 17/UPHP/2012 tanggal 27 Juni 2012.
 38. Surat Nomor 11/Poltek/SPK/2012 tanggal 28 Juni 2012 perihal UP Dana Hibah jumlah total Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 39. Tanda Penerimaan tanggal Juni 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 40. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor 051/HB/PPKD tahun 2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 41. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 028/HB/1.20.05/BTL/PPKD/2012 tanggal 16 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 42. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02816/SP2D/BTL/2012 tanggal 17 Juli 2012 senilai Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 43. Surat Nomor 21/Politeknik/UPHP/2012 tanggal 28 Desember 2012 perihal SPJ Belanja Hibah Politeknik.
 44. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 339 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2012.
- B. Dokumen dari Politeknik Aceh - 2011**
1. 1 (satu) berkas AKTA YAYASAN POLITEKNIK ACEH Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh NOTARIS H. NASRULLAH, SH (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 2. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh 2011 tanggal 6 Januari 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Hal. 144 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas Kontrak antara Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Aceh Nomor 096/E3.1/SP4/Kontrak-Politeknik Aceh/IV/2011 tanggal 8 April 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
4. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH MEMBAYAR Nomor 00387/DIT.PK/A3.2/V/2011 tanggal 31-05-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
5. 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Nomor 620932T/088/110 tanggal 08-06-2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
6. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 973/A.A3/KU/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENDIKNAS TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
7. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBELAJARAN KEMAHASISWAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 0022.1/D2.2/SP4 – POLITEKNIK/2011/ tanggal 18 Januari 2011 tentang SATUAN PELAKSANA PUSAT PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN POLITEKNIK (SP4 POLITEKNIK) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
8. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 126924/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI KEMDIKBUD TAHUN ANGGARAN 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
9. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 027/SK/02/03.2011/ tanggal 3 Januari 2011 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 3 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama SIBRAN, ST (foto

Hal. 145 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
10. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 023/SK/01/01/04.2012/ tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 30 April 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama SIBRAN, ST.
 11. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 053/SK/01/01/06.11/ tanggal 11 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 atas nama RUSYDI, ST dan ELFINA, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 12. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH NOMOR 023.D/SK/01/01/04.12/ tanggal 30 April 2012 tentang PENGANGKATAN ASISTEN DAN BENDAHARA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 atas nama RUSYDI, ST dan ELFINA, SE (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 13. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 002/YPA.KEP/01/01/04.10. tanggal 7 April 2010 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2010 – 2012 diangkat mulai 7 April 2010 s/d 06 April 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 14. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA YAYASAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 001/YPA.KEP/01/01/04.12. tanggal 7 April 2012 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH PERIODE 2008 – 2013 diangkat mulai 7 April 2012 s/d 06 April 2013 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 15. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 009/PA/SPK/02.2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang PENGANGKATAN STAF PADA SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2011 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
 16. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN KETUA SATUAN PELAKSANA

Hal. 146 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH NOMOR 002. A/PA/PHP-PKP/05.2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI PADA UNIT PELAKSANA KEGIATAN PENDIRIAN POLITEKNIK ACEH TAHUN ANGGARAN 2012 atas nama FAHMI SR (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

17. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BNI atas nama UPHP POLITEKNIK ACEH NOMOR 0148087643 PERIODE 01/01/2011 s/d 31/12/2012. (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
18. 1 (satu) berkas Politeknik Aceh Proposal Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 November 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
19. 1 (satu) lembar DAFTAR LAPORAN TRANSAKSI KIRIMAN UANG (KU) KELUAR dari PT. BANK ACEH PERIODE 6 DESEMBER 2011 s/d 6 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
20. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JANUARI 2011 s/d 31 JANUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
21. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 FEBRUARI 2011 s/d 28 FEBRUARI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
22. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 MARET 2011 s/d 31 MARET 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
23. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 APRIL 2011 s/d 30 APRIL 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
24. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 MEI 2011 s/d 31 MEI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
25. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JUNI 2011 s/d 30 JUNI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
26. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama

Hal. 147 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 JULI 2011 s/d 31 JULI 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
27. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 AGUSTUS 2011 s/d 31 AGUSTUS 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
28. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 SEPTEMBER 2011 s/d 30 SEPTEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
29. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 OKTOBER 2011 s/d 31 OKTOBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
30. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 NOVEMBER 2011 s/d 30 NOVEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
31. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 DESEMBER 2011 s/d 31 DESEMBER 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
32. 1 (satu) lembar PERUBAHAN SPECIMEN REKENING SPK POLITEKNIK ACEH NOMOR 35.A/SPK/PA/10.2010 tanggal 26 Oktober 2010 dan (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Akhir Tahun Politeknik Aceh 2011 tanggal Januari 2012.

Tanda Terima

33. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Elektronik dan Permesinan senilai Rp1.121.853.000 tanggal 29 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 054/BA/PEP/SPK/PA/12. 2011 tanggal 29 Desember 2011.
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Peralatan Laboratorium IMS Mosul Assembly dan Robotika senilai Rp2.195.705.000,00 tanggal 12 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 049/BA/IMS. M.A.R/SPK/PA/12. 2011 tanggal 12 Desember 2011.
35. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya

Hal. 148 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp98.969.000,00 tanggal 9 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli) dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 052/BA/APAM/SPK/PA/12.2011 tanggal 9 Desember 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

36. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin senilai Rp905.155.800,00 tanggal 27 Desember 2011 dan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG NOMOR 050/BA/APAM/SPK/PA/12. 2011 tanggal 27 Desember 2011.
37. 1 (satu) berkas LAPORAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
38. 1 (satu) berkas LAPORAN KEUANGAN TENGAH TAHUN POLITEKNIK ACEH 2011 Program Hibah Pendirian Politeknik Baru Batch-I Tahun Anggaran 2011/Juni 2011 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Kontrak rekanan

39. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PEP/SPK.PA/12.2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika dan Permesinan Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
40. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 32/SPP.PEP/SPK.PA/10.2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SABINA GRAHA.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 028/02/PA/SPK/Buku/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. SULOH (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
42. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 33/SPP.APAM/SPK.PA/10.2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pekerjaan Pengadaan Alat Potong dan Aksesoris Mesin Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. MITRA KHARISMA.

Kegiatan Politeknik Program Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Pembekalan Lulusan dalam Memasuki Dunia Kerja tanggal 25 Juli 2011 senilai Rp14.048.000,00
44. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Akreditasi Politeknik Aceh tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp2.882.000,00
45. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Welding pada tanggal 6 Juli 2011 senilai Rp6.198.000,00
46. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Workshop Robotik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp9.472.450,00
47. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Management Politeknik Aceh tanggal 7 Desember 2011 senilai Rp9.131.200,00
48. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Workshop Kewirausahaan Politeknik Aceh tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp2.857.800,00
49. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Sosialisasi Kopertis Wil-I Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp4.800.000,00
50. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran untuk Biaya Program Workshop Instalasi Listrik Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp5.482.000,00
51. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Penjaminan Mutu Politeknik Aceh tanggal 15 November 2011 senilai Rp11.987.600,00
52. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pembayaran Biaya Program Pengembangan Workshop Inventarisasi dengan Program SIMAK-BMN tanggal 14 Juni 2011 senilai Rp18.700.800,00

Pengembangan staf tak bergelar

53. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Metodologi Pengajaran tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp36.000.000,00
54. 3 (tiga) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Program Pengembangan Staf Tak Bergelar dalam negeri Pelatihan Mesin Produksi dan Tool Grinding tanggal 25 Juli 2011 untuk orang atas nama T. ISKANDAR. ZULFADLI ILHAM HASBIULLAH, ST masing-masing senilai Rp9.000.000,00

Hal. 150 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



55. 3 (tiga) berkas Laporan Kegiatan Diklat Non-Gelar Program Studi Teknik Mekatronika – Pelatihan Mesin Produksi (Milling dan Turning) pada Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Disusun oleh : ILHAM HASBIULLAH, ST dan ZULFADLI dan T. ISKANDAR.

C. Dokumen dari Politeknik Aceh 2012

56. 1 (satu) berkas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2012 Nomor 0540/023-04.1.01/00/2012 tanggal 29 – 11 – 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
57. 1 (satu) berkas Rencana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
58. 1 (satu) berkas Perubahan Rencanana Pelaksanaan Kegiatan Politeknik Aceh Tahun Anggaran 2012.
59. 1 (satu) rangkap Laporan Keuangan Akhir Tahun 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
60. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0675.1/E3.SP4/PP/2012 tentang Penetapan Penerima Dana Bantuan Program Hibah Penguatan Politeknik Kerjasama Pemda Tahun 2012 tanggal 23 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
61. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 153680Y/088/110 tanggal 26 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
62. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 621305B/088/110 tanggal 20 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
63. 1 (satu) rangkap Kontrak Antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Politeknik Aceh Nomor 128.6/E3.SP4/SPK-PHPPKP/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
64. 1 (satu) rangkap KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ACEH Nomor 081/PA/PHP-PKP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerimaan Barang tahun anggaran tahun 2012 pada Politeknik Aceh (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
65. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perubahan Rekening/Specimen Nomor 022/UPHP-PKP/PA/6.2012 tanggal 4 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
66. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIODE 1 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

67. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN GIRO PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
68. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Maret 2012 s/d 31 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
69. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 April 2012 s/d 30 April 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
70. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
71. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
72. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
73. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
74. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 September 2012 s/d 30 September 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
75. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
76. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9

Hal. 152 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERIODE 1 November 2012 s/d 30 November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

77. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
78. 1 (satu) rangkap REKENING KORAN PT. BANK ACEH atas nama Yayasan POLITEKNIK ACEH NOMOR 610 01.08.000054-9 PERIODE 1 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
79. 5 (lima) berkas Penyampaian Laporan Keuangan bulan Juli, Agustus, September, Oktober dan November 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
80. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian sisa dana kegiatan pendirian Politeknik Aceh untuk tahun Anggaran 2011 sebesar Rp295.695.350,00 tanggal 5 Maret 2012 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
81. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp971.343.710,00 tanggal 15 Januari 2013 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

Tanda Terima Rekanan

82. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Peralatan DCS senilai Rp1.250.000.000,00 tanggal 21 Desember 2012.
83. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/BAP/DCS/UPHP – PA/12. 2012 tanggal 21 Desember 2012.
84. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Multimedia and Networking senilai Rp264.152.000,00 tanggal 14 Desember 2012.
85. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 02/BAP/MMN/UPHP – PA/12.2012 tanggal 14 Desember 2012.
86. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp255.455.000,00 tanggal 8 Desember 2012.
87. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh tahun 2012 senilai Rp13.445.000,00 tanggal Desember 2012.
88. 1 (satu) lembar Penerimaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine senilai Rp780.500.000,00 tanggal 5 Desember 2012.
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/BAP/WPCM/UPHP – PA/12. 2012 tanggal 5 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Pengadaan Bahan Pustaka senilai Rp49.800.000,00 tanggal 12 Desember 2012.
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 03/BAP/BP/UPHP – PA/12.2012 tanggal 12 Desember 2012.
92. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Peralatan – Safety & Welding Accessories senilai Rp50.830.000,00 tanggal 29 November 2012.
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 04/BAP/PSWA/UPHP–PA/11.2012 tanggal 29 November 2012.
94. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh senilai Rp9.916.000,00 tanggal 19 September 2012.
95. 1 (satu) lembar tanda penerimaan untuk pembayaran biaya pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Blade Shears senilai Rp892.590.000,00 tanggal 21 Desember 2012.
96. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengawasan Pembangunan Workshop dan Rehab Gedung Politeknik Aceh senilai Rp26.700.000,00 tanggal 31 Desember 2012.
97. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Furniture senilai Rp34.500.000,00 tanggal 29 November 2012.
98. 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaaan Barang Nomor 03/BAP/PF/UPHP – PA/11.2012 tanggal 29 November 2012.
99. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin I) pada CV. Buraq Nari senilai Rp185.134.100,00 tanggal 10 Desember 2012.
100. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Retensi Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh tahun 2012 (termin II) senilai Rp9.743.900,00 tanggal Desember 2012.

Insentif Penelitian

101. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Indrayani, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
102. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.I/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28

Hal. 154 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2012 atas nama Firmansyah, ST dan Fitriadi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
103. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.H/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Fakhruddin, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
104. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.G/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama TM.YUSUF, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
105. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.C/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
106. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.B/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Rouhillah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
107. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.F/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp14.970.000,00
108. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Inzar Salfikar, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00
109. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, ST, senilai Rp15.000.000,00 (tanpa tanggal, bulan dan tahun).
110. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya

Hal. 155 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 056.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 28 Oktober 2012 atas nama Nasrullah, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00

111. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Penelitian Nomor 069.I/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp15.000.000,00

Insentif Inovasi

112. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Edi Faisal, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00

113. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama T. Shabri, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00

114. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.A/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Zulfadli, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00

115. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.C/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00

116. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00

117. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.K/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Ade Hasanuddin F yang ditandatangani pada

Hal. 156 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
118. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.J/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Efendi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
119. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.N/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama Mariana Susiana, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
120. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.G/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Maulia Sabrina, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
121. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 056.M/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama M. Agil Haikal, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
122. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.F/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Totok Rudianto, SE yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
123. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.B/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Mutia Arfiani, SE.Ak yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
124. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 060.D/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 5 Oktober 2012 atas nama Doni Kasmon, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp10.000.000,00
125. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Insentif Inovasi Bahan Ajar Nomor 069.E/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Fajarwati, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12

Hal. 157 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 senilai Rp. 10.000.000,00

Program Pengembangan

126. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi dan Institusi (Workshop Standard Operating Procedure (SOP) Nomor 021.9/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama TOTOK RUDIANTO, Kontrak Nomor 021.5/PA/PHP-PKP/ 07.2012 tanggal 24 juli 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI, Kontrak Nomor 021.8/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 juli 2012 atas nama Rachmad Ikhsan, Kontrak Nomor 021.7/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama DIDIEK HARI NUGROHO, Kontrak Nomor 021.6/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 24 Juli 2012 atas nama JURNALIS J. HIUS yang ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2012 senilai Rp51.983.300,00
127. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama SANDI YUDHA BZ, ST dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 26 September 2012 atas nama ABU BAKAR JAFAR, ST yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp21.567.000,00
128. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penyusunan Buku Ajar Kontrak Nomor 017.1/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama FITRIADI, ST, MT dan Kontrak Nomor 017.2/PA/PHP-PKP/07.2012 tanggal 10 Juli 2012 atas nama T. SABRI, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2012 senilai Rp23.000.000,00
129. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Penerapan Sistem Akuntansi berbasis IFRS, Surat Persetujuan Ditjen Dikti Nomor 2254/ E3.SP4/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2012 senilai Rp14.126.550,00
130. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan

Hal. 158 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Workshop ISO 9001 dengan Penduan IWA 2, kontrak Nomor 026.C/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama ILHAM HASBIULLAH dan Kontrak Nomor 026.B/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 28 September 2012 atas nama DELINA ENDANG WARDANI yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 senilai Rp15.391.300,00

131. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Workshop Tata Kelola Keuangan kontrak Nomor 070/PA/PHP-PKP/10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Cut Faradilla, SE dan Kontrak Nomor 071/PA/PHP-PKP/ 10.2012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Ir. ZAINAL HANAFI yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2012 senilai Rp29.848.600,00 dan Kontrak Nomor 072/PA/PHP-PKP/10.1012 tanggal 16 Oktober 2012 atas nama Sofyan Ferdian, SE,.Ak.
132. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Biaya Pelaksanaan Kontrak Swakelola Program Pengembangan Hubungan Industri dan Industri Pendidikan (Policy Study Hubungan Industri dan Industri Pendidikan) kontrak Nomor 027.A/PA/PHP-PKP/08.2012 tanggal 3 September 2012 atas nama Bakhtiyar Salam, SS. yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2012 senilai Rp49.511.540,00

Program Pengembangan Staf

133. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Robotic dan Instruktur Sistem Kontrol Industri) Kontrak Nomor 060.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama CM. Agil Haikal, ST dan Kontrak Nomor 060.B/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Suka Inaini, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp24.263.000,00
134. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 074.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Mutia Handayani, SE yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.700.400,00
135. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan pengelasan) Kontrak Nomor 026.A/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama T. Shabri, A.Md yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2012 senilai

Hal. 159 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp22.379.000,00
136. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 059.C/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama Rizki Okta Alhadi, ST yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2012 senilai Rp9.765.200,00
137. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Web Development with PHP dan MySQL dan Microsoft SQL Server 2008 Exam MCTTP) Kontrak Nomor 029.C/PA/PHP-PKP/09. 2012 atas nama JURNALIS J HIUS ST, M.A.B dan Kontrak Nomor 059.D/PHP – PKP/10.2012 yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp21.467.700,00
138. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Android Complete) Kontrak Nomor 060.C/ PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama MUNZIR UMRAN, ST yang ditandatangani pada tanggal 14 November 2012 senilai Rp9.480.100,00
139. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Teknik Penggerak dan Elektronika Daya) Kontrak Nomor 055.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Effendi, ST dan Kontrak Nomor 055.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama ZAKWANSYAH, ST yang ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp24.201.200,00
140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Student Centered Learning (SCL)/Pelatihan System Manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak Nomor 023.B/PA/PHP-PKP/08.2012 atas nama Doni Kasmon, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2012 senilai Rp9.098.500,00
141. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan CCNA Security) Kontrak Nomor 28.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama SAFWAN yang ditandatangani pada tanggal 30 September 2012 senilai Rp8.767.500,00
142. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Akuntansi Syariah) Kontrak Nomor 073.A/PA/PHP-PKP/10.2012 atas nama EMILDA

Hal. 160 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KADRIYANI, M.Si Ak yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2012 senilai Rp6.808.900,00
143. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Sistem Kendali dan Otomasi) Kontrak Nomor 047.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Rizki Faulianur, S.ST dan Kontrak Nomor 047.B/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp22.233.400,00
144. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Instruktur Teknologi Sistem Instrumen dan Kontrol Elektronika Kontrol) Kontrak Nomor 070.A/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Ade Hasanuddin, S.ST dan Kontrak Nomor 070.B/PA/PHP-PKP/09.2012 dan kontrak Nomor 070.C/PA/PHP-PKP/09.2012 atas nama Intan Nurul Fajri, S.ST yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2012 senilai Rp26.230.000,00
145. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Pembayaran Kontrak Swakelola Pengembangan Staf (Pelatihan Pajak) Kontrak Nomor 017.A/PA/PHP-PKP/07.2012 atas nama Maulina Sabrina, SE. Ak yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp9.100.000,00

Kontrak rekanan

146. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 48/SPP.DCS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan DCS (Distributed Control System) Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Kulu Bersaudara.
147. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 78/SPP.MMN/UPHP.PA/11.2012 tanggal 8 November 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Multimedia and Networking IMS Modul Assembly dan Robotika Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Persada Cipta Teknologi.
148. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 078/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Pembangunan Gedung Workshop Politeknik Aceh Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. Jangkar Jati.
149. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

Hal. 161 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 50/SPP.WPCM/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Peralatan Welding Process dan Cutting Machine Antara Ketua Satuan Pelaksana Kegiatan Politeknik Aceh dengan CV. KASYARA MAHADANA.
150. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/06/UPH-PHP/PBP/11.2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Bahan Pustaka Pada Unit Pelaksanaan Hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Alif Artha Mulia.
151. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/UPH-PHP/SW/10.2012. tanggal 1 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Safety & Welding Accessories Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. EMDAMIN PERDANA (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
152. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/PRGW/UPH-PA/08.2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. Mitra Cipta Pratama (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Asli).
153. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 49/SPP.PHS-BPS/UPHP.PA/09.2012 tanggal 24 September 2012 Pekerjaan Pengadaan Peralatan Hydraulic Swing – Beam Plate Shears Antara Ketua Satuan Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Cipta Sarana Pratama.
154. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 03/SPK/UPH-PA/PGP/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Workshop Politeknik Aceh CV. HASFA ENGINEERING CONSULTAN (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
155. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Nomor 028/SPK/04/UPH-PHP/PF/10.2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Furniture Pada Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Penguatan Politeknik Aceh dengan CV. Putera Radja (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
156. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) Nomor 077/SPP.RGK/UPHP.PA/11.2012 tanggal 12 November 2012 tentang Pekerjaan Rehab Gedung Kampus Politeknik Aceh Antara Ketua Unit Pelaksana Hibah Politeknik Aceh dengan CV. Buraq

Hal. 162 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nari.

157. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728768 tanggal 09/06/2011 senilai Rp850.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
158. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728769 tanggal 10/06/2011 senilai Rp550.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
159. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728770 tanggal 13/06/2011 senilai Rp650.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
160. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466341 tanggal 21/06/2011 senilai Rp300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
161. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466343 tanggal 11/10/2011 senilai Rp33.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
162. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466344 tanggal 09/11/2011 senilai Rp1.300.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
163. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466348 tanggal 14/11/2011 senilai Rp450.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
164. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 466349 tanggal 23/12/2011 senilai Rp633.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
165. 1 (satu) lembar Cek Giro CP 728764 tanggal 17/03/2011 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
166. 1 (satu) lembar Cek Giro CU 466350 tanggal 27/12/2011 senilai Rp149.888.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
167. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739251 tanggal 29/06/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
168. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739253 tanggal 29/06/2012 senilai Rp150.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
169. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739252 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.215.094.244,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
170. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739255 tanggal 02/07/2012 senilai Rp1.200.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
171. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739256 tanggal 04/07/2012 senilai Rp575.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
172. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739257 tanggal 06/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
173. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739259 tanggal 11/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
174. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740032 tanggal 21/12/2012 senilai Rp1.106.835.756,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
175. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 739260 tanggal 18/07/2012 senilai Rp250.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
176. 1 (satu) lembar Cek Giro CX 740031 tanggal 19/07/2012 senilai Rp175.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
177. 1 (satu) lembar Cek Giro CA922876 tanggal 11/04/2012 senilai Rp75.000.000,00 (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).
178. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman uang ke Rekening Nomor

Hal. 163 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61001060024551 dari Bank BNI tanggal 23-12-2011 senilai Rp633.000.000,00 atas nama CV. Sabina Graha.
179. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 22-12-2012 senilai Rp1.049.254.311,00 atas nama CV. Sabina Graha.
180. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 61001060024551 dari Bank Aceh tanggal 23-12-2012 senilai Rp283.899.711,00 atas nama CV. Sabina Graha.
181. 1 (satu) lembar Nota Kredit ke Rekening Nomor 610.0108.000054910.5 dari Bank Aceh tanggal 10/01/2013 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
182. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk Rekening 640.01.06.000102.4 dari Bank Aceh tanggal 03/01/2013 senilai Rp173.618.583,00 atas nama CV. BURAQ NARI.
183. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp72.336.650,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
184. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060020269 dari Bank BNI tanggal 21/12/2012 senilai Rp698.902.274 atas nama CV. KASYARA MAHADANA.
185. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001080000549 dari Bank BNI tanggal 04/07/2012 senilai Rp150.000.000,00 atas nama Yayasan Politeknik Aceh.
186. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002035841176 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp500.000.000,00 atas nama ELFINA.
187. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 50002036000361 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp300.000.000,00 atas nama Dedy Rezika.
188. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 0430724253 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp400.000.000,00 atas nama Dedi Sartika.
189. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 61001060030188 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp954.568.369,00 atas nama CV. Kulu Bersaudara.
190. 1 (satu) lembar tanda bukti pengiriman uang Nomor Rek 612.0106000042.5 dari Bank Aceh tanggal 10/02/2012 senilai Rp600.000.000,00 atas nama CV. Mitra Kharisma.
191. 1 (satu) lembar formulir Setoran Rekening Nomor Rek 0056739207 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp50.000.000,00 atas nama Mawardy Nurdin.
192. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek

Hal. 164 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

612.0106000042.5 dari Bank BNI tanggal 02/07/2012 senilai Rp210.525.875,00 CV. Mitra Kharisma (foto copy yang sudah dilegalisir sesuai asli).

193. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank Aceh tanggal 20/05/2013 senilai Rp250.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.

194. 1 (satu) lembar formulir Kiriman Uang Nomor Rek 010.01.05.610107-3 dari Bank BNI Aceh tanggal 22/02/2013 senilai Rp200.000.000,00 atas nama CV. Cipta Sarana Pratama.

195. 1 (satu) unit rumah lantai dua yang terletak di Jalan Prada Utama, Desa Prada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh milik Insinyur MAWARDY NURDIN, M.Eng di atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 2037.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ir. ZAINAL HANAFI bin M. ZAIN SULAIMAN.

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 14 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd/MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan

Hal. 165 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 166 dari 176 hal. Put. No. 2506K/Pid.Sus/2016